

**KEABSAHAN *VENDING MACHINE* DALAM TRANSAKSI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN *MASHLAHAH MURSALAH***

**IMAM MALIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. ABDUL AZIZ**

**NIM. 200202110170**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**KEABSAHAN *VENDING MACHINE* DALAM TRANSAKSI PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN *MASHLAHAH MURSALAH***

**IMAM MALIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. ABDUL AZIZ  
NIM. 200202110170**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“KEABSAHAN *VENDING MACHINE* DALAM TRANSAKSI  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN  
*MASHLAHAH MURSALAH* IMAM MALIK”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 Februari 2024  
Penulis,



M. Abdul Aziz  
NIM. 200202110170

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **M. Abdul Aziz** dengan **NIM: 200202110170** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“KEABSAHAN *VENDING MACHINE* DALAM TRANSAKSI  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN  
*MASHLAHAH MURSALAH* IMAM MALIK”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Malang, 1, Febuari, 2024  
Dosen Pembimbing,



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum  
NIP. 198810192019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : M.Abdul Aziz  
Nim : 200202110170  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum  
Judul Skripsi : Keabsahan *Vending Machine* Dalam

Transaksi Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan

*Mashlahah Mursalah* Imam Malik

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	21 Agustus 2023	Bimbingan Tema penelitian	
2.	06 September 2023	Bimbingan latar belakang masalah	
3.	29 September 2023	Persetujua judul penelitian	
4.	4 oktober 2023	Bimbingan Proposal Skripsi	
5.	08 Oktober 2023	Pesetujuan seminar proposal	
6.	20 Oktober 2023	Pelaksanaan seminar proposal	
7.	6 November 2023	Revisi Proposal Skripsi	
8.	11 Desember 2023	Bimbingan BAB II dan III	
9.	15 Januari 20224	Bimbingan Skripsi	
10.	1 Febuari 2024	Persetujuan Skripsi	

Malang, 1, Febuari ,2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Abdul Aziz , NIM. 200202110170 , mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### KEABSAHAN *VENDING MACHINE* DALAM TRANSAKSI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN *MASHLAHAH MURSALAH* IMAM MALIK

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024

Dengan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq,, S.HI., M.H.  
NIP. 198811302023211016

  
(.....)  
Ketua

2. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum  
NIP. 198810192019031010

  
(.....)  
Sekretaris

3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si  
NIP. 198212252015031002

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 04 Maret 2024

  
Dekan  
Prof. E.D. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

*“ Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

(Q.S Al-Qashash : 77)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Surat Al-Qashash Ayat 77: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed March 8, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77>.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Segala puja dan puji kami panjatkan *kehadirat* Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, ketakwaan dan kesempatan dalam mencari ilmu di tingkatan perguruan tinggi. Sehingga terciptalah penelitian yang berjudul **“KEABSAHAN VENDING MACHINE DALAM TRANSAKSI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN MASHLAHAH MURSALAH IMAM MALIK”** terselesaikan dengan baik.

*Shalawat* beserta salam tercurahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberi tauladan yang sangat baik bagi umatnya, serta yang telah memberikan keadilan dalam berkepemimpinan dan kehakiman dalam menegakan hukum. Sehingga merubah *umat* dari zaman *kejahilan* hingga zaman terang-benerang yaitu *Ad-dinul Islam*, dengan bertujuan untuk mencapai *ridho* dan karunia Allah SWT.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do'a* yang telah diberikan. Peneliti menyampaikan banyak terimakasih sebesar- besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, S.Ag., M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak H. Faishal Aghil Munawar, Lc.,M.Hum selaku Dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Kurniasih Bahagiyati M,H. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua saya H. Ahmad Hasan dan Hj. Ai Nurhayati yang telah memberikan kasih sayangnya yang tidak terhingga dengan cara mendidik, mendukung, menasehati, serta mendoakan peneliti dari semenjak kecil hingga dewasa ini.
7. Keluarga besar Alm KH. Ahmad Hasannudin, khususnya kakak saya Syifa Shofiyatul Makkiah, yang telah mendukung saya baik dalam segi materi maupun moral peneliti dalam setiap langkahnya
8. Ustadz. Abd Ro'uf M.HI selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Bani Yusuf, sekaligus menjadi ayah dan keluarga saya ketika menimba ilmu di Kota Malang yang telah membimbing peneliti dengan sangat baik dalam.

9. Segenap Dosen dan Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
10. Guru-Guru peneliti dari mulai belajar membaca hingga sampai dititik ini yang sekarang berusaha menyelesaikan tugas akhir pada program S-1 dalam meraih gelar sarjana hukum pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Teman-teman peneliti yang saya tidak bisa di sebutkan satu-persartu khususnya di Pondok Pesantren Tahfidz Bani Yusuf, teman-teman Elvoris, dan teman-teman Himpunan Mahasiswa Jawa Barat (KAMAPA) yang telah menjadi keluarga yang baik bagi peneliti.

Semoga dengan segala kebaikan, dukungan serta pengorbanannya. Menjadi amal kebaikan, dan semoga dibalas dan di ganti dengan yang lebih dari Allah S,W,T. juga peneliti menyadari bahwa proposal ini sangat jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu pebeliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, untuk memperbaiki dan menyempurnakan menyempurnakan penelitian skripsi ini.

Malang, 1, Febuari, 2024  
Penulis,



M. Abdul Aziz  
NIM, 200202110170

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah , khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

*Hamzah* (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
اَ = Fathah	آ	قَالَ = Dibaca Qola
اِ = Kasrah	إِ	قِيلَ = Dibaca Qila
اُ = Dhamah	أُ	دُونَ = Dibaaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "i", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

### D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasi untuk ta marbûthah ada dua, yaitu:

ta marbûthah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûthah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h).

apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyiya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-ḥikmah

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجُّ = Al-Hajj

نُعَمُّ = Nu''ima

عَدُوٌّ = ‘Aduwwu

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(ī). Contoh:

عَلِيٌّ = ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ = ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## F. Kata Sandang

kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

### 1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

### 2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan

menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya :

<b>Kata sandang</b>	<b>Arab</b>	<b>Bunyinya</b>
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-</i> <i>zalzalāh</i> )
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الْفَلَسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya :

<b>Arab</b>	<b>Bunyinya</b>

تَأْمُرُونَ	Ta'muruna
النَّوْءُ	Al-nau'
شَيْءٌ	Sya'un
أُمُورٌ	Umirtu

#### H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

### I. *Lafadz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ = *Hum fii rahmatillah*

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl,*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata, mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān,*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,*

*Al-Gazālī,*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1. Manfaat Teoris .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Manfaat Praktis .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Devinisi Operasional .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>3. Jenis Data .....</b>	<b>16</b>

4. Metode Pengumpulan Data .....	18
5. Metode Pengolahan Data .....	20
G. Penelitian Terdahulu .....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum Vending Machine .....	32
B. Subjek Hukum Dalam Transaksi .....	38
C. Konsep Perjanjian Dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata .....	41
D. Konseo jual beli .....	42
E. Biografi Imam Malik .....	46
F. Mashlahah Mursalah .....	49
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Keabsahan <i>Vending Machine</i> berdasarkan KUHPerdato perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	67
B. Keabsahan <i>Vending Machine</i> Dalam Transaksi Perspektif <i>Mashlahah</i> <i>Mursalah</i> Imam Malik .....	80
C. Penyelesaian hukum apabila <i>Vending Machine</i> mengalami <i>Error</i> <i>System</i> .....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>111</b>

## ABSTRAK

M. Abdul Aziz, 200202110170, “**Keabsahan *Vending Machine* Dalam Transaksi Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan *Mashlahah Mursalah Imam Malik***”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc.,M.Hum

Kata kunci : *Vending Machine*, ITE, *Mashlahah Mursalah Imam Malik*.

---

*Vending Machine* merupakan suatu mesin otomatis yang sering dijumpai berbagai macam tempat keramaian termasuk di Indonesia. Dalam mekanisme penggunaan *Vending Machine*, pembeli tidak secara langsung bertemu dengan penjual minuman, melainkan hanya memasukan sejumlah nominal uang pada *Vending Machine*. Disamping hal itu dalam pasal 1330 KUHPerdara, terdapat kriteria dalam melakukan perjanjian, seperti dewasa dan berakal sehat. Begitupula pendapat mayoritas ulama yang mengharuskan memenuhi ketentuan *aqil, balig Aqil*, artinya *Baligh*, serta hal tersebut belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Namun ketika meninjau *Vending Machine*, dalam realisasinya telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian terdapat aturan yang saling bersinggungan namun belum jelas keabsahannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan *Vending Machine* dalam transaksi perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Mashlahah Mursalah Imam Malik*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dan Komperatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Dari penelitian ini memperoleh dua kesimpulan. Pertama berdasarkan Undang-Undang ITE penggunaan *Vending Machine* sudah termasuk absah, meskipun tidak memenuhi ketentuan kecakapan para pihak, tetapi tidak terlalu dipermasalahkan, dikarenakan kecakapan termasuk dalam syarat Subjektif jadi tidak terlalu dipermasalahkan karena terdapat informasi yang dapat melengkapinya, sehingga status *Vending Machine* bukan sebagai subjek hukum melainkan sebagai agen elektronik. Kedua keabsahan *Vending Machine* berdasarkan *Mashlahah Mursalah Imam Malik*, sudah termasuk ketentuan absah dikarenakan mengandung manfaat, tidak ada Nash dalam ketentuannya, serta tidak bertentangan dengan hukum Perundang-Undangan di Indonesia dan *Maqashid Syariah*.

## ABSTRACT

M. Abdul Aziz, 200202110170, "*The Validity Of Vending Machine In Transactions Perspective Of Law No 11 Of 2008 Concerning Information And Electronic Transactions And Mashlahah Mursalah Imam Malik*", Thesis, Sharia Economic Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

---

**Keywords:** *Vending Machine, ITE, Mashlahah Mursalah.*

*Vending Machine is an automatic machine that is often found in various crowded places, including in Indonesia. In the mechanism for using a Vending Machine, the buyer does not directly meet the drink seller, but only enters a nominal amount of money into the Vending Machine. Apart from that, in article 1330 of the Civil Code, there are criteria for making an agreement, such as being mature and of sound mind. Likewise, the opinion of the majority of ulama requires fulfilling the provisions of aqil, balig Aqil, meaning puberty, and there is no example of this from the Prophet Muhammad SAW. However, when reviewing Vending Machines, in reality it has been regulated in Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In this way, there are rules that intersect with each other but their validity is not yet clear. Therefore, the aim of this research is to find out the validity of Vending Machines in transactions from the perspective of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Mashlahah Mursalah Imam Malik.*

*The method used in this research uses a Normative research type using a Qualitative and Comparative Descriptive approach. The types of data used are primary, secondary and tertiary data. Meanwhile, the data collection method uses library research and is analyzed descriptively using the legal interpretation method.*

*From this research two conclusions were obtained. Firstly, based on the ITE Law, the use of a Vending Machine is considered legal, even though it does not meet the requirements for the skills of the parties, it is not too much of a problem, because skills are included in the Subjective requirements so it is not too much of a problem because there is information that can complete it, so the status of the Vending Machine is not a subject. law but rather as an electronic agent. Second, the validity of Vending Machines is based on Mashlahah Mursalah Imam Malik, including legal provisions because they contain benefits, there is no Nash in the provisions, and they do not conflict with the laws of Indonesia and Maqoshid Syariah.*

## ملخص البحث

م. عبد العزيز، ٢٠٠٢٠٢١١٠١٧٠، "صلاحية آلة البيع في المعاملات من منظور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية ومصلحة المرسله للإمام مالك"، بحث الجامعي، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج . المشرف: الحج فيصل عقيل المنور، الماجستير

الكلمات المفتاحية: آلة البيع، ITE ومصلحة المرسله

آلة البيع هي آلة أوتوماتيكية توجد غالبًا في العديد من الأماكن المزدهمة، بما في ذلك في إندونيسيا. في آلية استخدام آلة البيع، لا يلتقي المشتري ببائع المشروبات مباشرة، بل يقوم فقط بإدخال مبلغ رمزي من المال في آلة البيع. وبصرف النظر عن ذلك، في المادة ١٣٣٠ من القانون المدني، هناك معايير للتوصل إلى اتفاق، مثل أن يكون الشخص ناضجًا وعاقلاً. وكذلك رأي جمهور العلماء يقتضي استيفاء أحكام العقيل، بليغ العقيل، أي البلوغ، وليس هناك مثل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، عند مراجعة آلات البيع، في الواقع يتم تنظيمها بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية. وبهذه الطريقة هناك قواعد تتقاطع مع بعضها البعض ولكن صلاحيتها لم تتضح بعد. ولذلك فإن الهدف من هذا البحث هو معرفة مدى صلاحية آلات البيع في المعاملات من منظور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية ومصلحة المرسله للإمام مالك.

استخدم الطريقة المستخدمة في هذا البحث نوع البحث المعياري باستخدام المنهج الوصفي النوعي والمقارن. أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية والثالثية. وفي الوقت نفسه، استخدم طريقة جمع البيانات البحث المكتبي ويتم تحليلها وصفيًا باستخدام طريقة التفسير القانوني. ومن هذا البحث تم الحصول على نتيجتين. أولاً، بناءً على قانون ITE، يعتبر استخدام آلة البيع قانونيًا، على الرغم من أنها لا تلي متطلبات مهارات الأطراف، إلا أنها لا تمثل مشكلة كبيرة، لأن المهارات متضمنة في المتطلبات الذاتية لذلك لا يشكل الأمر مشكلة كبيرة لأن هناك معلومات يمكنها إكمالها، وبالتالي فإن وضع آلة البيع ليس موضوع قانون بل كوكيل إلكتروني. ثانيًا: صحة آلات البيع تعتمد على مصلحة المرسله للإمام مالك، بما في ذلك الأحكام الشرعية لأنها تحتوي على فوائد، ولا يوجد ناش في الأحكام، ولا تتعارض مع القوانين والأنظمة في إندونيسيا ومقاصد الشريعة

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang .

Dalam perkembangan zaman ini, banyak sekali perkembangan dibidang teknologi, sehingga menimbulkan pembaharuan berupa inovasi-inovasi masa kini yang membatu manusia baik dalam sistem perekonomian maupun aktifitas penunjang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dan dirasakan. Seperti pada masa Era Industri 1.0 yang ditandai dengan menemukan mesin uap pertama. Era Indusrti 2.0 yang ditandai dengan ditemukannya listrik. Era 3.0 yang ditandai dengan ditemukannya mesin otomatis. Era 4.0 yang ditandain dengan adanya teknologi pintar. Hingga Era 5.0 dimana teknologi sangat kuat dan berkembang pesat. dengan adanya *software-software* yang sangat canggih dan masih banyak perkembangannya lagi pada masa-masa selanjutnya.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri era industri telah masuk pada masa Era 5.0, tepat pada tanggal 21 januari tahun 2019.<sup>2</sup> Dimana banyak sekali perkembangan teknologi khususnya dalam sektor perekonomian. yang pada masa kini manusia terbilang akan kalah saing dengan adanya teknologi tersebut yang dikarenakan kemampuan manusia yang sangat

---

<sup>1</sup> Amalia Annisa, *Sejarah Revolusi Industri Dari 1.0 Sampai 4.0*, 2021, 3, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20215.24488>.

<sup>2</sup> BAMS, "Industri 4.0 dan Society 5.0," *BAMS* (blog), January 17, 2023, <https://pasla.jambiprov.go.id/industri-4-0-dan-society-5-0/>.

terbatas.<sup>3</sup> Hal tersebut disebabkan dengan banyaknya inovasi-inovasi canggih, sehingga banyak dari peran manusia yang tergantikan oleh teknologi masa kini.<sup>4</sup>

Hal tersebut dapat dirasakan seperti pekerja pabrik banyak yang diambil alih teknologi masa kini, taksi tanpa pengemudi, penjaga toko berbasis robot AI.<sup>5</sup> Dalam realisasinya yang paling terlihat dalam kemanfaatannya yaitu ketika pada tahun 2020 tersebarnya virus corona atau covid-19 sehingga menimbulkan pandemic yang panjang. Sehingga aktivitas antara individu terhambat dikarenakan hal tersebut. Tetapi tak lama munculah teknologi yang memudahkan kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari seperti dalam segi mesin yang membersihkan masjid supaya steril dari virus,<sup>6</sup> hingga mesin yang membantu tenaga medis dalam menjalankan tugasnya seperti mengantarkan obat<sup>7</sup>, sehingga memberikan manfaat kepada pasien dan masyarakat dalam penyegahan virus covid-19 tersebut.<sup>8</sup> Dan tidak hanya itu di Negara Indonesia sendiri,

---

<sup>3</sup> “RUU Pembatasan Penggunaan Robot Perlu Dibahas,” kumparan, accessed August 28, 2023, <https://kumparan.com/bayu-smaga/ruu-pembatasan-penggunaan-robot-perlu-dibahas-lupd5wS4ejx>.

<sup>4</sup> Yunaita Rahmawati, “Akuntansi Syariah Di Indonesia Dalam Era Digital,” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (June 9, 2022): 1366, <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1366>.

<sup>5</sup> Nur Kumala Dewi et al., “Konsep Robot Penjaga Toko Di Kombinasikan Dengan Pengendalian Virtual Reality (VR) Jarak Jauh,” *IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer Dan Informatika* 5, no. 1 (2021): 33.

<sup>6</sup> Elik Hari Muktafin, Kusrini Kusrini, and Emha Taufiq Luthfi, “Analisis Sistem Kendali Robot USMAN untuk Sterilisasi Lantai Masjid dengan Algoritma Proportional Integral Derivative,” *Jurnal Eksplora Informatika* 10, no. 2 (March 31, 2021): 85, <https://doi.org/10.30864/eksplora.v10i2.468>.

<sup>7</sup> 15524047 Muhammad Hanif Hilmy, “Prototipe Robot Pengantar Obat Otomatis Di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi,” 2020, 1, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29009>.

<sup>8</sup> Donny Suryawan and R. Adinandra, “RANCANG BANGUN ROBOT PELAYAN MEDIS UNTUK PASIEN KARANTINA COVID-19 DENGAN KENDALI BERBASIS ANDROID,” *JTT (Jurnal Teknologi Terapan)* 7 (July 7, 2021): 89, <https://doi.org/10.31884/jtt.v7i1.312>.

kini teknologi sudah berperan dalam menjadi presenter atau pembawa acara berita di televisi.<sup>9</sup> Hingga mesin penjual otomatis (*Vending Machine*) yang membantu manusia dalam menjalankan aktifitas transaksi.<sup>10</sup>

Salah satu inovasi yang sering dirasakan dalam perekonomian dinegara kita yaitu dengan adanya mesin penjual otomatis (*vending mechine*), yang membantu dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dalam bidang perekonomian. Mesin otomatis atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *Vending Machine*,<sup>11</sup> *Vending Machine* merupakan suatu mesin otomatis yang membantu penjual dalam mekanisme bertransaksi yang bisa berdiri sendiri, penjual hanya mengisi prok didalamnya karena mesin tersebut sudah diseting sedemikian mungkin berdasarkan kegunaannya dan kemanfaatannya. Seperti melayani transaksi baik berupa makanan atau minumau sesuai dengan nominal yang di transaksikan pada mesin tersebut.<sup>12</sup> Dalam mekanisme transaksi menggunakan *Vending Machine* tersebut dalam penukarannya dapat berupa koin, uang kertas, kartu debit

---

<sup>9</sup> Hanifa Hanifa, Ahmad Sholihin, and Febriyanti Ayudya, "Peran AI Terhadap Kinerja Industri Kreatif Di Indonesia," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 7 (July 18, 2023): 2168.

<sup>10</sup> Eko Wahid B and Achmad Ridlowi, "Konsep Jual Beli Menggunakan Mesin Penjual Otomatis (Vending Machine) Perspektif Wahbah Al-Zuhaili," *Jurnal Al Tarmasi* 1, no. 1 (July 30, 2023): 53.

<sup>11</sup> "Kamus Besar Bahasa Inggris - Penelusuran Google," accessed October 25, 2023, <https://www.google.com/search?q=kamus+besar+bahasa+inggris&oq=kamus+besar+&aqs=chrome.3.69i57j0i512l9.5417j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

<sup>12</sup> Salimadin Salimadin, "ANALISIS PENGGUNAAN ISTIHSAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VIA VENDING MACHINE," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (December 29, 2020): 77, <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1646>.

hingga sistem QRIS dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Di Negara Indonesia sendiri mesin tersebut kebanyakan berfungsi dalam bertransaksi berupa menjual minuman dalam kemasan, yang banyak ditemui di tempat-tempat yang ramai seperti bandara, tempat wisata dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan baik penjual maupun pembeli dalam bertansaksi yang dianggap sebagai inovai yang baik sehingga dapat mengefesienkan waktu, biaya murah, memudahkan konsumen dalam bertransaksi serta terpercaya.<sup>14</sup>

Namun dengan kehadiran *Vending Machine* tersebut terdapat sisi negatifnya, tidak jarang mesin banyak yang mengalami *error* seperti konsumen telah memasukan uang dalam mesin tersebut tetapi barang minumat tersebut tidak keluar dan uangnya tidak kembali lagi.<sup>15</sup> Hal tersebut tidak sesuai sistem yang dibuat sehingga banyak merugikan banyak orang.<sup>16</sup> Menurut Stiglitz, fenomena teknologi tersebut berdampak pada meningkatnya angka pengangguran akibat harus menggantikan pemilik modal atau pengelola sumber daya manusia demi tujuan efisiensi dan inovasi. Sehingga perekonomian sosial mulai menurun akibat *deflasi* dan *inflasi*, banyak orang yang kehilangan

---

<sup>13</sup> B and Ridlowi, "Konsep Jual Beli Menggunakan Mesin Penjual Otomatis (Vending Machine) Perspektif Wahbah Al-Zuhaili," 54.

<sup>14</sup> 180102081 Fithrul Laili, "Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah" (masters, UIN Ar-Raniry, 2022), 7, <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

<sup>15</sup> Agustina Prihartini Putri Irma, "PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU JEMBER TERHADAP JUAL BELI MINUMAN MENGGUNAKAN VENDING MACHINE" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2022), 6, <http://digilib.uinkhas.ac.id/11400/>.

<sup>16</sup> Shabrina Fadiyah Ghazmi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (August 10, 2021): 785, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104>.

pekerjaan sehingga tidak mampu menabung dan tidak akan mengeluarkan uang lebih banyak.<sup>17</sup>

Dalam peraturan di Indonesia mengenai transaksi termasuk dalam ranah hukum perdata. Menurut Soejarno Soekarto merupakan bagian dari hukum pripat yang mengatur antara individu dan individu.<sup>18</sup> Dalam menjalankan suatu transaksi yang baik secara langsung maupun tidak langsung harus mempunyai regulasi ketentuan dan kepastian dalam undang-undang tersebut yaitu mengenai suatu kebebasan berkontrak dan perjanjian.<sup>19</sup> Ketika seseorang membuat suatu perjanjian terdapat pasal yang mengatur dan memuat kriteria dalam bertransaksi yaitu pada pasal 1330 KUHPperdata yang terdapat aturan dalam menjalankan perjanjian tersebut, diantaranya seperti dewasa dan berakal sehat.<sup>20</sup> Dengan demikian ketika diaplikasikan terhadap praktek penggunaan *Vending Machine*, maka hal tersebut belum termasuk dalam regulasi persyaratan perjanjian dalam transaksi. Namun ketika meninjau dari segi transaksi berbasis teknologi terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengaturnya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>17</sup> Satria Lintang Rachmadana, Saiful Aminudin Alkusuma Putra, and Yusron Difinubun, "Dampak Artificial Intelligence Terhadap Perekonomian," *Financial and Accounting Indonesian Research* 2, no. 2 (December 12, 2022): 77.

<sup>18</sup> Tim Hukumonline, "10 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum," hukumonline.com, accessed December 23, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-lt6450ac1b1741b/>.

<sup>19</sup> Diah Anggraeni Ndaomanu, "KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (VENDING MACHINE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 1 (2021): 56, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p55-72>.

<sup>20</sup> CANDRA ALVIN, "ANALISIS KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU ITE" (Universitas Sriwijaya, 2019), 9.

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan begitu terdapat aturan yang saling berkaitan namun belum jelas keabsahannya. Begitu pula dalam hukum Islam, terdapat kekosongan hukum dalam pengaturannya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada contohnya pada masa Rasulullah SAW, khususnya dalam segi bidang *Muamalah* yang sangat penting pada kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan, Perekonomian merupakan aktifitas yang paling sering dilakukan dalam bermasyarakat. Yang juga sangat bermanfaat baik dalam kebutuhan primer maupun sekunder bahkan tersier. Dalam Hukum Islam transaksi, terdapat tatacara ataupun syarat-syarat tertentu. Seperti konsep *Al-aqidain*, *Mahalul'aqd*, dan *Sighat al-aqd*.<sup>21</sup> Dikutip dari karya Prof. Wabbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Juz 5 yang menerangkan, dalam transaksi para Ulama telah sepakat bahwa, dalam syarat orang yang ber *akad* wajib mengikuti ketentuan *aqil*, *balig Aqil*, artinya *Baligh*, artinya *baligh* (sudah dewasa) dan *mumayyiz* atau orang tersebut sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.<sup>22</sup>

Berkenaan dengan syarat tersebut, maka yang disebut transaksi hanya sah jika dilakukan oleh manusia dan bukan oleh mesin atau lainnya. Namun dalam perkembangan zaman tentunya hal tersebut tidak dapat kita hindari, sehingga memaksa manusia untuk menyesuaikan

---

<sup>21</sup> Ghufroon A, Mas'adi, *FIQH MUAMALA KONTEKSTUAL* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 78.

<sup>22</sup> PROF. IIR. WRHBAH AZ-IUHfILl, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, vol. JILID 5 (Jakarta: Gema Islami Darul fikir, 2011), 34.

dalam perkembangan zaman, khususnya dalam segi ekonomi yang mengatur pengatur hubungan antara manusia dan manusia sesuai dengan kacamata Hukum Islam.<sup>23</sup> Selaras dengan hal tersebut tujuan dari *Muamalah* yaitu mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan jalan sesuai *Syariat* Islam yang berlandaskan atas dasar kemaslahatan bagi manusia dengan tujuan terpenuhinya hak dan kewajiban di antara manusia.<sup>24</sup> Mengenai kemaslahatan dapat ditinjau dari manfaat yang ditimbulkan. Dalam permasalahan ini, *Vending Machine* banyak memberikan manfaat khususnya dalam perekonomian sehingga memudahkan dalam berkehidupan bermasyarakat.<sup>25</sup>

Dalam Hukum Islam yang menerangkan tentang praktik yang tidak ada pada masa nabi tetapi mempunyai manfaat didalamnya disebut dengan istilah *Mashlahah Mursalah*. Yang dalam hal ini menggunakan metode dari Imam Malik. Imam Malik merupakan ulama sekaligus Mazhab pencetus dalam menyerukan istilah *Mashlahah Mursalah* dalam menjadi salah satu Hukum Islam.<sup>26</sup> *Mashlahah Mursalah* merupakan sesuatu yang maslahat dan baik menurut akal, dengan mempertimbangkan mampu dalam mewujudkan suatu kebaikan atau dapat menghindari keburukan bagi manusia, selaras dengan tujuan *syara'*, tidak ada pedoman *syara'* tertentu yang menolaknya, juga tidak

---

<sup>23</sup> Drs H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022), 3.

<sup>24</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Academia Publication, 2021), 7.

<sup>25</sup> Nur Asiyah and Abdul Ghofur, "KONTRIBUSI METODE MAŞLAĦAH MURSALAH IMAM MALIK TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (April 30, 2017): 68.

<sup>26</sup> Asiyah and Ghofur, 86.

ada pedoman *syara'* yang mengakuinya. *Mashlahah Mursalah* merupakan salah satu bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan, sekalipun hal tersebut tidak dijelaskan secara objektif dalam *nash*, namun secara substansial sangat dibutuhkan oleh manusia, khususnya yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan.

Oleh karena itu penulis mempunyai ketertarikan dalam mengangkat isu hukum, tersebut dikarenakan permasalahan tersebut dianggap sangat penting apalagi menyangkut hukum Islam. Yang pada prinsipnya hukum Islam memberikan prinsip umum dan mempunyai peraturan yang terperinci,<sup>27</sup> khususnya menyangkut perekonomian yang berdasarkan fenomena perkembangan zaman. Dalam pembahasan ini Penulis akan berusaha menelitinya dengan bertujuan agar dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti dalam membahas mengenai permasalahan tersebut. Maka peneliti mengangkat judul **“KEABSAHAN *VENDING MACHINE* DALAM TRANSAKSI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN *MASHLAHAH MURSALAH* IMAM MALIK”**

---

<sup>27</sup> abdul shomad, *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: krisma putra utama, 2010), 55.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas. Maka peneliti akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan *Vending Machine* berdasarkan KUHPerdata Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana keabsahan *Vending Machine* dalam transaksi perspektif *Mashlahah Mursalah* Imam Malik ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum apabila *Vending Machine* mengalami *Error System* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan upaya penulis dalam mencari tahu, berpendapat serta menjawab atas pertanyaan pada permasalahan diatas. Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang keabsahan keabsahan *Vending Machine* berdasarkan KUHPerdata Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengungkapkan hukum mengenai keabsahan *Vending Mechine* dalam transaksi berdasarkan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun peneliti berharap dalam membuat penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat, akademisi dan khususnya mahasiswa sebagai penerus di masa yang akan datang, dalam memahami dan memberi wawasan pengetahuan mengenai hukum perekonomian berbasis teknologi.

Dan Sebagai *ibrah* atau pembelajaran bagi masyarakat dan pembaca dalam mengetahui hukum dalam perekonomian yang mengikuti zaman. serta mengingatkan akan pentingnya Hukum Islam dimasa era globalisasi dan digitalisasi di masa depan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu upaya memberikan kontribusi dalam merefleksikan nilai-nilai Hukum Positif dan Hukum Islam dengan kaitannya berdasarkan perkembangan masa kini berupa kemajuan teknologi seperti penggunaan *Vending Machine* dalam bertransaksi. Hal ini kemudian dapat menjadi bahan penelitian ilmiah untuk menunjang pengembangan dunia akademis, khususnya dalam kerangka program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S,H) , dengan penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S-1 pada program studi Hukum Ekonomi

Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran mengenai judul yang diangkat dalam penelitian ini maka penulis perlu mengemukakan secara jelas maksud dari judul tersebut sebagai berikut :

1. **Keabsahan** : Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Absah berasal dari kata “sah”. Yang merupakan suatu validitas yang mempunyai arti kata benda sedemikian rupa sehingga valid dan dapat menunjukkan, seperti mengungkapkan nama seseorang, suatu tempat atau seluruh benda apa pun yang diobjektifikasikan sehingga di sebut dengan istilah sah atau keabsahan.<sup>28</sup> Adapun istilah keabsahan merupakan terjemahan dari hukum Belanda yaitu “*rechtmatig*” yang secara *harafiah* dapat dipahami sebagai “berdasarkan Undang-Undang ”. Dan dalam bahasa Inggris, istilah kata keabsahan disebut dengan “*legality*” yang artinya “*lawfulness*” atau kepatuhan terhadap hukum. jadi istilah keabsahan merupakan suatu aturan yang ditinjau berdasarkan perundang-undangan.<sup>29</sup>
2. **Vending Machine** : Mesin otomatis atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *vending mechin*,<sup>30</sup> Menurut Joseph, *Vending Machine* adalah mesin yang secara otomatis menjual dan mengirimkan berbagai

---

<sup>28</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed October 31, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>.

<sup>29</sup> Syofyan Hadi, Tomy Michael, “Principles of Defense (*Rechtmatigheid*) In Decision Standing of State Administration,” *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta* Vol. 5 No. 2 (2017): 386, <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>.

<sup>30</sup> “Kamus Besar Bahasa Inggris - Penelusuran Google.”

macam produk yang tersedia didalamnya.<sup>31</sup> *Vending Machine* juga merupakan suatu mesin yang secara otomatis hingga membantu penjual dalam mekanisme jual beli atau transaksi baik berupa benda maupun makanan. Dengan cara ini sangat membantu penjual dalam memajukan usahanya dan dengan penggunaan ini, konsumen cukup hanya memasukan beberapa nominal baik koin, kertas maupun uang digital lainnya sehingga lebih aman, terpercaya hingga dapat mengefesienkan waktu dalam bertransaksi.<sup>32</sup>

- 3. Undang-Undang ITE** : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan suatu Perundang-Undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.<sup>33</sup> Peraturan tersebut tertian pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Yang selanjutnya terdapat sebagian kebijakan yang di revisi sehingga terciptanya Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE merupakan bentuk hasil realisasi yang di revisi dari Undang-Undang sebelumnya. Dalam sejarahnya Undang-Undang tersebut menggunakan teori *hybrid* yang memadukan antara teori instrumental dan substantif, yang mana

---

<sup>31</sup> AYU SETIANA SARI, "JUAL BELI MENGGUNAKAN VENDING MACHINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" (SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO METRO, 2016), 36.

<sup>32</sup> Baskoro Ismail, "Pengertian Vending Machine, Cara Kerja, & Keuntungannya," Smartven, October 31, 2022, <https://www.smartven.biz/blog/pengertian-vending-machine>.

<sup>33</sup> "Berita SIPPN - Mengenal Undang-Undang ITE," SIPPN - CARIYANLIK, accessed October 31, 2023, <https://sippn.menpan.go.id/berita/58352/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/mengenal-undang-undang-ite>.

teknologi di diatur secara sepenuhnya oleh manusia.<sup>34</sup> Undang-Undang tersebut merupakan peraturan pertama yang sebagaimana telah dirancang, disetujui dan diterapkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan dunia informasi dan transaksi dengan menggunakan sarana elektronik. Dengan demikian Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dalam penggunaan Internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya, sebagai media dalam bertransaksi.

- 4. *Mashlahah Mursalah Imam Malik* :** *Maslahah* menurut Imam Malik adalah sebagai metode dalam suatu keutamaan yang selaras dengan tujuan Hukum Islam serta hal tersebut tidak didukung oleh dalil tertentu, baik untuk melegitimasi atau meniadakan keutamaan dari *Maslahah* tersebut.<sup>35</sup> Menurut Ulama *Ushul Fiqh* dalam hal ini Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa *Mashlahah Mursalah* itu dimana *syar'i* tidak mensyariatkan hukum dalam mewujudkan *Maslahat* juga tidak terdapat dalil dalam ketentuannya.<sup>36</sup> Yaitu suatu unsur yang mempunyai nilai kebaikan dari suatu permasalahan, yang belum ada contoh kasusnya di zaman Rasulullah SAW baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Leski Rizkinaswara, "Menilik Sejarah UU ITE Dalam Tok-Tok Kominfo #13," *Ditjen Aptika* (blog), February 9, 2019, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>.

<sup>35</sup> Iim Fahimah, "KONSEP Mashlahah Mursalah IMAM MALIK Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), 100.

<sup>36</sup> Ain Farih, *KEMASLAHATAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM* (Semarang: Walisonggo Press, 2008), 16.

<sup>37</sup> Ibrahim Ahmad Harun, "IMPLEMENTASI KONSEP MASHLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA," *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (November 16, 2022): 566, <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari dua kata yaitu *meta* dan *hodos*, adapun *Meta* yang berarti melalui dan *hodos* berarti jalan atau cara, dengan begitu Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah dengan tujuan mendapatkan data yang akurat.<sup>38</sup> Dan dalam pengertian secara umum Metodologi merupakan sistem *study* dimana hal tersebut membahas mengenai sistem atau investigasi dalam menganalisis sesuatu.<sup>39</sup> Metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode penelitian *kuantitatif*,<sup>40</sup> dan metode penelitian *kualitatif*.<sup>41</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan salah satu metode dimana peneliti untuk memecahkan atau menelusuri dalam kasus penelitian tersebut. Dalam penelitian terdapat beberapa macam penelitian yaitu penelitian *normative* dan *empiris*. Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian *Normatif* atau kepustakaan (*library research*), ditinjau dari kata “*Research*” yang terdiri dari dua kata yaitu “*re*” yang berarti kembali, dan “*Search*” yang berarti menemukan dengan penuh kehati-hatian.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2017), 2.

<sup>39</sup> Muhammad teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 7.

<sup>40</sup> Metode ini dijuluki dengan metode positivistik, karena berdasarkan kepada filsafat positifisme. Sebagai metode ilmiah karena telah terpenuhinya kaidah-kaidah tertentu diantaranya: empiris, objektif, terstruktur, rasional, dan sistematis. Sugiono, *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 7.

<sup>41</sup>Yaitu penelitian yang menggunakan naturalistik guma untuk mencari dan menentukan devinisi atau pemahaman mengenai suatu fenomena dalam suatu masyarakat yang bengkonteks khusus. Lexy j.Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Pt. remaja posdakarya, 2017), 5.

<sup>42</sup> Dr Kristiawanto M.H S. H. I., *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Prenada Media, 2022), 6.

Dengan demikian penelitian ini berupaya menggali hukum dengan penuh kehati-hatian. Dalam penelitian Normative ini menguraikan permasalahan mengenai adanya aturan namun tidak ada kejelasan didalamnya seperti dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang harus tersinkronisasi dengan KUHPerdata. Serta dalam Hukum Islam hal tersebut belum ada hukum dan contohnya langsung dari Nabi. Sehingga dalam penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan data kepustakaan, pembacaan, pencatatan dan pengelolaan bahan penelitian yang berupa sumber berupa buku literatur, artikel, dan lain sebagainya.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara kita mengambil dan menyimpulkan dari suatu penelitian yang kita teliti, seperti halnya kita menyimpulkan kasus tersebut dengan memeloreh data dari buku, artikel dan lain sebagainya. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian *Normatif* dikarenakan penelitian ini ditunjukkan kepada peraturan atau ketentuan secara tertulis.<sup>43</sup>

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dan Komperatif. Deskriptif Kualitatif adalah membuat gambaran atau deskripsi mengenai suatu keadaan secara obyektif dengan menggunakan angka-angka, dimulai dari

---

<sup>43</sup> Muhammad Syahrudin M.H S. T., *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), 24.

pengumpulan data, penafsiran data, bentuk dan hasilnya.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini mendeskripsikan fenomena teknologi dalam perkembangan zaman seperti adanya *Vending Machine* yang membantu manusia dalam bertransaksi namun belum ada peraturan yang paten dalam mengaturnya. Sedangkan Komparatif merupakan suatu pendekatan, tindakan, proses, atau upaya dalam kegiatan penelitian untuk menjalin hubungan atau titik persamaan dengan apa yang diteliti. Sehingga pendekatan tersebut meliputi praktek dan sejarah yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini mengkomparasikan antara praktek transaksi *Vending Machine* terhadap Undang-Undang Hukum positif di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang KUHPerdara dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan dalam Hukum Islam mengkomparasikan antara fenomena *Vending Machine* terhadap kajian *Qias, Fiqh, Mashlahah* dan lain sebagainya. Sehingga dalam penelitian ini berusaha mengkaji *Vending Machine* Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik.

### 3. Jenis Data

Jenis data merupakan suatu metode kita dalam mengambil data mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Adapun dalam penelitian

---

<sup>44</sup> Liputan6.com, "Penelitian Komparatif Adalah Penelitian dengan Perbandingan, Ini Cara Menyusunnya," liputan6.com, July 25, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5353211/penelitian-komparatif-adalah-penelitian-dengan-perbandingan-ini-cara-menyusunnya>.

<sup>45</sup> Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative," *FIHROS* 6, No.1 (2022): 41.

ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi tertulis seperti buku, artikel dan dokumen. Istilah ini biasa disebut dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum sendiri terbagi menjadi 3 jenis yaitu dokumen. Diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>46</sup>

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber bahan primer merupakan bahan penelitian yang menjadi sumber rujukan paling utama atau sumber dasar hukum, adapun refrensi utama sebagai penunjang dari penelitian tersebut. Adapun data primer dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu data yang bersifat pendukung atau penunjang yang diperoleh dari karya ilmiah para ahli seperti halnya buku-buku berita majalah guna sebagai pelengkap dari data primer dengan cara menggalinya dengan kajian pustaka. Adapun dalam penelitian ini menggunakan diantaranya kitab karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dengan judul “Fikih Islam Wa Adillatuhu” buku karya Ismail Nawawi, yang berjudul

---

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 20.

“*Fikih Muamalah* Klasik Dan Kontemporer”.<sup>47</sup> Dan karya Muhibbin yang berjudul “*Kemaslahatan* Dan Pembaharuan Hukum Islam”.<sup>48</sup> Termasuk dalam Audio Visual berupa video you tube. Dalam hal tersebut berkesinambungan dengan penelitian yang Berjudul “Keabsahan *Vending Machine* Sebagai Subjek Hukum Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik.”

c. Data Tersier

Merupakan suatu data penunjang. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun Kamus Bahasa Asing, Ensiklopedia dan pengumpulan data melalui penelusuran berbagai macam letelatur kepustakaan melalui media *Online*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data merupakan suatu usaha ataupun metode yang diterapkan oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dibahas. Dasar metode pengumpulan data dalam penelitian ini termasuk identifikasi bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

---

<sup>47</sup> ismail nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia indonesia, 2012).

<sup>48</sup> Ain farih, *KEMASLAHATAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM*.

Yaitu suatu cara bagi peneliti yang paling utama dalam menganalisis permasalahan tersebut. dimana peneliti berusaha mencari isu hukum yang relevan terhadap kasus tersebut yang dalam hal ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta konteks *fiqh*, yang hal tersebut berkaitan dalam Keabsahan *Vending Machine* dalam transaksi Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu suatu upaya kedua bagi peneliti dalam menganalisis kasus tersebut sebagai data pelengkap, sehingga memperkuat argumen yang diberikan peneliti dalam penelitian tersebut. Yang dalam hal ini mencari kitab-kitab, buku-buku Termasuk dalam Audio Visual berupa vidio you tube dan literature lainnya.

c. Pengumpulan Data Tersier

Yaitu cara terakhir peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitian tersebut. Dimana peneliti mencari tahu selain hukum primer dan skunder tersebut dengan cara menggunakan kamus besar bahasa Indonesia maupun Kamus Bahasa Asing, Ensiklopedia, Media Weeb, termasuk diskusi untuk memperkuat argumentasi pada penelitian tersebut.

Dengan demikian metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka (*bibliography study*) terhadap data primer dan data sekunder. Penelusuran pengumpulan data tersebut dilakukan melalui media cetak, internet dan berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pada penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Sifat *deskriptif* tersebut terlihat dari penyajian terhadap tinjauan hukum yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan *Mashlahah Mursalah* terhadap keabsahan Vending Machine dalam perekonomian.

Adapun metode dalam analisis data yang digunakan peneliti diantaranya:<sup>49</sup>

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu peneliti berusaha dalam menganalisis dengan memeriksa mengenai fakta permasalahan yang ada. Dalam hal ini keabsahan teknologi berupa *Vending Machine* dalam perekonomian.

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun, *PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH*, 20.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Yaitu peneliti berusaha menganalisis dengan cara mengklarifikasi dari data yang sudah ada, dengan memeriksa mengenai fakta permasalahan yang Dalam hal ini keabsahan teknologi berupa *Vending Machine* dalam perekonomian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Yaitu peneliti mengferifikasi mengenai permasalahan pada data yang menjelaskan dalam hal ini keabsahan teknologi berupa *Vending Machine* dalam perekonomian.

d. Analisis (*Analysing*)

Yaitu peneliti menganalisis mengenai fakta dalam permasalahan tersebut yang dalam hal ini keabsahan teknologi berupa *Vending Machine* dalam perekonomian.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Yaitu peneliti berusaha menjawab dengan cara menyimpulkan dari permasalahan tersebut dengan dua pisau analisis yang dalam hal ini menggunakan presepektif Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu, peneliti menggunakan beberapa karya tulis ilmiah sebagai bahan kajian penelitian terdahulu diantaranya terdiri dari 3 skripsi , 1 tesis dan 1 jurnal, yang penjelasannya sebagai berikut :

1. Fithrul Laili (Skripsi) Yang berjudul **“AKAD JUAL BELI PADA MEKANISME KERJA *VENDING MACHINE* MENURUT FIQH MUAMALAH”**. (2022).

Dalam penelitian ini penulis mengambil isu hukum apabila kita menggunakan mesin otomatis atau *Vending Machine* itu dalam *fiqh muamalah* apakah dibenarkan? Dan termasuk kedalam akad apa?. Dalam penelitian ini menggunakan metode normative, adapun dalam hasil penelitiannya bahwa permasalahan tersebut menurut *Fiqh Muamalah* yang berdasarkan analisis tersebut menyebutkan bahwa boleh menggunakan mesin otomatis tersebut dikarenakan didalam praktiknya sudah jelas. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan mesin otomatis (*Vending Machine*) sebagai isu hukumnya dan Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih pada analisis dalam pandangan Undang-Undang Uomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik.

2. Putri Irma Agustina Prihartini. (Skripsi) Yang berjudul **“PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU JEMBER TERHADAP JUAL BELI MINUMAN MENGGUNAKAN *VENDING MACHINE*”** (2022).

Dalam penelitian ini penulis mengambil isu hukum yang berdasarkan penemuan dari beberapa keterangan para Ulama yang menjelaskan, biasanya akad harus memenuhi *aqil*, *baligh*, dan lain

sebagainya. Namun hal itu seperti tidak berlaku pada perkembangan zaman ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris, adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember dalam penggunaan *Vending Machine* itu diperbolehkan ha tersebut sudah sah dan disepakati para pihak, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya informasi dan fitur secara tertulis didalamnya. Dan selagi tidak ada unsur-unsur yang merugikan seperti *gharar* dan lain sebagainya. Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti *Vending Machine* yang menjadi status wakil dalam menjalankan perekonomian. Dan perbedaan dari penelitian ini, penelitian ini berlandaskan prinsip *syariah*.

3. Diah Anggraeni Ndaomanu (Jurnal) yang berjudul **“KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (*VENDING MACHINE*) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN” (2022)**

Dalam penelitaian ini peneliti membawa isu tentang perikatan dalam hukum positif itu harus bagaimana ketika di sandingkan terhadap fenomena zaman yang serba digitalisasi, salah satunya dengan penjualan yang di gantikan dengan mesin penjual otomatis atau (*Vending Machine*). Dalam penelitian ini menggunakan metode normative, adapun hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mesin otomatis (*Vending Machine*) tersebut sudah memenuhi kriteria

dalam semua perikatan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdota. Adapun persamaannya sama-sama *Vending Machine* dalam perekonomian. Dan perbedaannya terletak pada analisisnya.

4. Ayu Setiana Sari (Skripsi) yang berjudul **“JUAL BELI MENGGUNAKAN VENDING MACHINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” (2016)**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil isu hukum tentang mekanisme akad bertransaksi dengan *Vending Machine*, yang berdasarkan mayoritas para ulama, dalam transaksi harus memenuhi persyaratan diantaranya pengucapan *ijab* dan *qobul*. Dengan demikian teknologi masa kini berupa *Vending Machine* tidak termasuk dalam kategori hal tersebut, sehingga diragukan dalam kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode normative, adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan hukum ekonomi syariah membolehkan menggunakan mesin tersebut. dengan ketentuan rukun dan syarat-syarat jual beli telah dilaksanakan sepenuhnya yang sesuai kesepakatan dan kehendak para pihak. Pilar dan ketentuan transaksi dengan *Vending Machine* tersebut diwujudkan melalui tindakan atau sinyal yang dilakukan oleh penjual dengan mengsiting mesintersebut dengan cara otomatis. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti *Vending Machine* dan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Perspektif yang digunakan.

5. lim Fahimah (Tesis) yang berjudul **“KONSEP *Mashlahah Mursalah* IMAM MALIK Tela’ah Pemikiran Seorang Ahli Hadits.(2003).**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil isu hukum tentang bagaimana keabsahan *Mashlahah Mursalah* menurut Imam Malik, dikarenakan *Mashlahah Mursalah* adalah sesuatu hal yang baru dan beliau merupakan Ulama besar yang mempopori *Mashlahah Mursalah*. Dalam penelitian ini menggunakan metode normative, adapun hasil dari penelitian tersebut menjelaskan mengenai mekanisme dan implementasi *Mashlahah Mursalah* menurut Imam Malik dan dilengkapi dengan berbagai macam contohnya di dalam yang sudah terjadi di masyarakat, dengan berlandaskan pada prinsip dari *Maqashid Syariah*. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pada analisis *Mashlahah Mursalah* nya dan perbedaannya terdapat pada penggunaan terhadap permasalahan dalam analisis tersebut.

Dalam penelitian terdahulu penulis juga membuatkan table dengan tujuan supaya lebih memudahkan serta memahami antara hasil, pembedaan serta persamaan dari penelitian ini, yang sebagai berikut:

**Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil penelitian</b>	<b>persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Skripsi Fithrul	Akad Jual Beli Pada Mekanisme	Dalam mekanisme	Analisis penggunaan	Fokus penelitian

	Laili. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2022)	Kerja <i>Vending Machine</i> Menurut <i>Fiqh Muamalah.</i>	taransaksi berdasarkan <i>fiqh muamalah</i> sudah terdapat fitur yang menjelaskan transaksi tersebut sehingga terpenuhinya suatu <i>akad</i> terkecuali terdapat unsur penipuan didalamnya.	<i>Vending Machine.</i>	pada keabsahan dan menggunakan persepektif UU ITE dan <i>Mashlahah Mursalah Imam Malik.</i>
2.	Skripsi Putri Irma Agustina Prihartini. Uin Kiai Haji Achmad Siddik	Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Pcnu Jember Terhadap Jual Beli Minuman Menggunakan	Hasil dari pendangan pengurus lembaga bashul masail PCNU jember, bahwa ha tersebut sudah sah dan	Sama-sama <i>Vending Machine</i> sebagai objek dari transaksi.	Penelitian menggunaka n Perspektif hukum positif yaitu UU ITE dan <i>Mashlahah Mursalah</i>

	Jember, (2022).	<i>Vending Machine.</i>	disepakati para pihak, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya informasi dan fitur secara tertulis didalamnya.		<i>Imam Malik.</i>
3.	Jurnal Diah Anggraeni Ndaomanu, Universitas Kristen Satya Wancana, (2022).	Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis ( <i>Vending Machine</i> ) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian.	Bahwa dalam konsep perjanjian yang ditinjau dari hukum positif perundang-undangan di Indonesia sudah selaran dan sudah memenuhi kriteriaa dalam menjalankan transaksi.	Sama-sama Menganalisis <i>Vending Machine</i> dalam perekonomian	Analisis dalam penelitian tersebut menggunakan Undang-Undnag ITE dan <i>Mashlahah Mursalah</i> Imam Malik

4.	Skripsi Ayu Setiana Sari, Stain Jurai Siwo Meto (2016).	Jual Beli Menggunakan <i>Vending Machine</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Membolehkan menggunakan mesin tersebut. dengan ketentuan rukun dan syarat- syarat jual beli telah ditentukan dan kosep akad tersebut berupa isyarat dengan cata disistem secara otomatis	Sama-sama meneliti <i>Vending Machine</i> dalam penggunaannya berdasarkan prinsip Hukum Islam	Berbeda dalam menggunaka n pisau analisisnya.
5.	Tesis lim Fahimah, UIN Syarif Hidayatull ah Jakarta, (2003).	Konsep <i>Mashlahah Mursalah</i> Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits.	Imam Malik merupakan Ulama Ahli Hadits dan yang memplopori <i>Mashlahah Mursalah</i> . Yang mana <i>Mashlahah Mursalah</i> Imam Malik sangat erat	Menganalisis konsep <i>Mashlahah Mursalah</i> Imam Malik.	Fokus penelitian dalam menggunakan <i>Mashlahah Mursalah</i> Imam Malik dalam menganalisi keabsahah

			kaitannya dengan <i>Maqashid</i> <i>Syariah.</i>		<i>Vending</i> <i>Machine</i> dalam transaksi.
--	--	--	--	--	---

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi dalam penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini dalam beberapa bagian yaitu terdapat empat (4) bab, yang masing-masing sub bab tersebut memiliki fokus tersendiri sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian.

Adapun perincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab Pendahuluan, yang berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab Tinjauan Pustaka, yang berisi mengenai Landasan Teoritis berupa bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai penguji terhadap objek dalam penelitian.

Bab III merupakan bab Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dimana peneliti fokus dalam menganalisis antara permasalahan yang terdapat dalam latar belakang yang kemudian akan dihadapkan dengan kajian teori sebagaimana bab dua pada tinjauan pustaka.

Bab IV merupakan bab Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini peneliti berusaha untuk memaksimalkan dalam mengemukakan hasil penelitian secara ringkas dan jelas. Serta peneliti meminta masukan dan sarannya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat memperbaiki dengan tujuan untuk menyempurnakan dalam penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum *Vending Machine*

##### 1. Pengertian *Vending Machine*

Mesin otomatis atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *vending machine*,<sup>50</sup> Menurut *Joseph*, *Vending Machine* adalah mesin yang secara otomatis menjual dan mengirimkan berbagai macam produk yang tersedia didalamnya.<sup>51</sup> Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), *Vending Machine* adalah perangkat mandiri, yang dalam pengoperasiannya hanya memasukkan koin, uang kertas, kartu, token, ataupun bentuk transaksi lainnya, yang dapat mengeluarkan secara otomatis produk tanpa harus mengisi/memasukkannya atau mengambil dari isi perangkat tersebut dalam setiap penggunaannya.<sup>52</sup>

Pada sejarahnya, *Vending Machine* di abad pertama, berkat ilmuwan yang bernama *Heron* yang berasal dari Alexandria, beliau adalah seorang ahli dalam bidang matematika dan insinyur yang dikenal karena semangat dalam inovatifnya. Mesin penjual otomatis pertama kali dalam pengoperasiannya menggunakan dengan koin yang diperkenalkan di London Inggris, dan sekitar pada awal tahun 1880-

---

<sup>50</sup> “Kamus Besar Bahasa Inggris - Penelusuran Google.”

<sup>51</sup> AYU SETIANA SARI, “JUAL BELI MENGGUNAKAN VENDING MACHINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH,” 36.

<sup>52</sup> Fithrul Laili, “Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah,” 63.

an, di Amerika Serikat, *Vending Machine* pertama diperkenalkan oleh *Thomas Adams Gum Company* pada tahun 1888, dengan menjual permen karet di peron stasiun kereta. dan Pada tahun 1897, munculah ide untuk menambahkan permainan dalam fiturnya.<sup>53</sup> seiring dengan berkembangnya zaman *Vending Machine* terus berkembang sehingga Pada tahun 1800-an, banyak mesin penjual otomatis bermunculan di bidang industri. seperti mesin penjual kartu pos, permen karet, bahkan coklat. Barulah pada awal tahun 1900-an mesin penjual minuman otomatis. Menurut *Logic Vending*, Coca-Cola adalah perusahaan pertama yang menjual minuman kemasannya melalui *Vending Machine*, hingga saat ini *Vending Machine* menyediakan berbagai kebutuhan manusia dengan dilengkapi fitur yang sangat canggih.<sup>54</sup> *Vending Machine* kemudian mulai merambah ke beberapa negara lain di dunia seperti Amerika dan Jepang. Bahkan, negara-negara tersebut kemudian mengembangkan *Vending Machine* untuk menjual banyak produk unik lainnya seperti permen, burger, kebutuhan sehari-hari, minuman dingin atau produk retail lainnya. sehingga muncullah pada sekitar akhir tahun 1990an, tepatnya pada tahun 1996, *Vending Machine* mulai masuk di Indonesia.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Putri Irma, "PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU JEMBER TERHADAP JUAL BELI MINUMAN MENGGUNAKAN VENDING MACHINE," 31.

<sup>54</sup> "Sejarah, Cara Kerja, Dan 7 Jenis Vending Machine," December 9, 2022, <https://store.sirclo.com/blog/vending-machine/>.

<sup>55</sup> Monster AR, "MonsterAR | Mengenal Vending Machine Secara Lebih Dekat," Monster Augmented Reality | Professional Augmented Reality Company, August 15, 2017, <https://monsterar.net/2017/08/15/mengenal-vending-machine-secara-lebih-dekat/>.

Berdasarkan pernyataan diatas *Vending Machin* merupakan suatu mesin yang dirancang secara otomatis hingga membantu penjual dalam mekanisme transaksi baik berupa benda maupun makanan. Mesin ini sering digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena sifatnya yang efisien. Dengan sifatnya yang inilah, dalam praktiknya transaksi dengan menggunakan *Vending Machine* dilakukan tanpa adanya kontak langsung antara penjual dan pembeli. Peralnya, mesin tersebut telah diprogram sedemikian pula dalam mengoprasionalannya sehingga dapat mengeluarkan makanan atau minuman yang telah diketahui jenis dan harganya.

Dengan cara ini *Vending Machine* membantu baik penjual maupun pembeli. Dimana penjual dapat memajukan usahanya karena dapat menjadi tangan penjual, hemat pengeluaran, tenaga dan waktu, sehingga penjual lebih produktif lagi dibidang lainnya. Begitu pula dengan konsumen, yang cukup hanya memasukan beberapa nominal baik koin,kertas maupun uang digital lainnya.<sup>56</sup> sehingga lebih aman, terpercaya hingga dapat mengefesienkan waktu dalam bertransaksi.<sup>57</sup>

Akhir-akhir ini, penggunaan *Vending Machine* tidak hanya serbatas melayani penjualan makanan dan minuman saja. Di jepang *Vending Machine* mampu menjual berbagai macam makanan siap saji, dimana mesin tersebut dilengkapi dengan alat pembuat makanan yang canggih di dalamnya. Saking banyaknya aneka produk yang tersedia dalam

---

<sup>56</sup> B and Ridlowi, "Konsep Jual Beli Menggunakan Mesin Penjual Otomatis (Vending Machine) Perspektif Wahbah Al-Zuhaili," 54.

<sup>57</sup> Ismail, "Pengertian Vending Machine, Cara Kerja, & Keuntungannya."

*Vending Machine* layaknya penjual kaki lima di pasar, sehingga Jepang dinobatkan sebagai surganya *Vending Machine* di dunia.<sup>58</sup> Dalam pengembangan *Vending Machine* ini sudah lama menjadi salah satu jalan alternatif cara menjual produk untuk menghemat biaya penggajian karyawan karena tidak diperlukannya tenaga khusus untuk mengoperasikan mesin tersebut.

Dalam dunia perdagangan, *Vending Machine* sudah melengkapi dalam saluran pendistribusian secara tradisional dan memungkinkan pemasarannya akan meningkat pesat, *Vending Machine* sering dijumpai di lingkungan yang ramai seperti pada Sudut Pabrik/Kantor, Toko Retail, SPBU, Hotel, Restoran, Bandara, Toko Buku, Pusat Perbelanjaan dan tempat strategis lainnya.

## **2. Sistem Kerja *Vending Machine* Dalam Transaksi**

Pada dasarnya transaksi dengan menggunakan *Vending Machine* tidak mengharuskan penjualnya menunggu seharian seperti penjual biasanya di pasar. Oleh karena itu, untuk menjual produk minuman tersebut, konsumen harus melakukannya sendiri dengan cara memasukkan uang yang sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Pada umumnya harga pada minuman yang dijual pada *Vending Machine* sama dengan harga pasar pada umumnya, tetapi terdapat juga *Vending Machine* yang menyediakan berbagai macam harga sesuai tempat dan sistem yang diatur pada mesin tersebut.

---

<sup>58</sup> *Vending Machine Wonderland in JAPAN: Over 100 Machines Selling Everything from Ramen to Mask*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=HMkieBywjeo>.

Dalam praktek dilapangannya, sebelum melakukan pembelian menggunakan *Vending Machine*, konsumen diharuskan membaca terlebih dahulu dengan seksama petunjuk, teknis, aturannya atau tatacaranya yang tertera pada *Vending Machine* agar tidak terjadi kesalahan pada saat bertransaksi.

Adapun Langkah-langkah dalam menggunakan *Vending Machine* sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Masukkan Uang/Koin Pada Tempat Yang Tersedia.

Dalam proses ini pembeli cukup pilih koin atau uang kertas (ada juga futur yang menyediakan penggunaan kupon, Q-ris dan uang digital lainnya), yang tersedia di mesin tersebut, lalu uang yang dimasukkan pembeli akan melewati alat pemindai optik di dalam mesin tersebut, kemudian mesin akan mendeteksi uang yang masukan oleh pembeli, potret koin pembeli yang dihasilkan kemudian akan ditransfer ke program utama untuk memverifikasi keaslian dan nilai nominal mata uang tersebut.

2. Pilih Jenis Minuman Yang Tersedia

Dalam proses ini konsumen hanya menekan tombol sesuai minuman kita inginkan. Ataupun gunakan kode yang sesuai dengan minuman yang kita inginkan pada mesin penjual otomatis yang biasanya terletak di bawah minuman.


---

<sup>59</sup> Fithrul Laili, "Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja *Vending Machine* Menurut Fiqh Muamalah," 35.

### 3. Proses Pendistribusian Minuman

Dalam proses selanjutnya pesanan yang telah kita tekan tadi akan di proses pada mesin tersebut, mesin akan mendistribusikan minuman pada pembeli, dan transaksi selesai.

Tabel alur transaksi



Berdasarkan pada penjelasan di atas, dapat kita pahami dalam sistem kerja *Vending Machine*. Mesin tersebut adalah pelantara penjual yang bertugas mendistribusikan barang atau produk secara otomatis dengan cara diprogram sedemikian rupa, sehingga mesin tersebut tidak menggunakan tenaga manusia lagi dalam pengoperasiannya, konsumen hanya melakukan hal-hal yang telah disampaikan diatas transaksipun selesai.

### 3. Dampak Dalam Penggunaan *Vending Machine*

Berdasarkan pengertian diatas *Vending Machine* merupakan alat yang digunakan dalam mekanisme penjualan yang diatur secara otomatis, yang tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negative. Adapun pemaparannya sebagai berikut <sup>60</sup> :

#### a. Dampak Positif

*Vending Machine* merupakan alat bantu dalam transaksi masa kini dengan mempunyai berbagaimacam kelebihan yang hal tersebut masih berkembang lagi. Adapun dampak positifnya yang ditimbulkan *Vending Machine* sebagai berikut:

- 1) dengan Keberadaan *Vending Machine* membuat aktifitas manusia lebih fleksibel karena mudah dan dapat membeli dimana dan kapan saja karena dioperasikan selama 24 jam.
- 2) *Vending Machine* dapat mengurangi Biaya dalam membayar upah karyawan. Hal tersebut dikarenakan *Vending Machine* tidak memerlukan karyawan lagi dalam mengoperasiannya.
- 3) *Vending Machine* dapat Mengurangi biaya oprasional seperti sewa lokasi, biaya konsumsi, biaya listrik, dan biaya-biaya tambahan oprasional lainnya.

#### b. Dampak Negative

Meskipun *Vending Machine* disebut Sebagai alat transaksi yang *Smart*, *Vending Machine* juga mempunyai kelemahan yang

---

<sup>60</sup> Fithrul Laili, 36.

berdampak negatif pada penggunaannya. Adapun dampak negatif tersebut diantaranya berikut:

- 1) Manusia merasa tidak dibutuhkan kembali. Dikarenakan kalah saing dengan teknologi masa kini, yang dianggap lebih pintar, efisien dan hemat sehingga dapat mengurangi biaya tenaga manusia yang dihitung per jam yang dianggap terlalu tinggi.
- 2) Dengan keberadaan *Vending Machine* secara tidak langsung menyebabkan tergantikannya toko-toko kelontong kecil, UMKM dan mini market lainnya.
- 3) Dalam segi kesehatan dan gizi kurang diperhatikan sehingga ditakutkan produk dalam *Vending Machine* tersebut sudah kadaluarsa dan lain sebagainya.<sup>61</sup>
- 4) Harga produk dalam *Vending Machine* tersebut kebanyakan terbilang lebih mahal dibandingkan membeli di toko kelontong atau mini market lainnya.

## **B. Subjek Hukum Dalam Transaksi**

Istilah subjek hukum pada awalnya berasal dari bahasa Belanda yaitu *Rechtssubject* dan dalam bahasa Inggris disebut *Law Of Subject*. Yang dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia dan badan hukum.<sup>62</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo mengenai subjek hukum beliau menjelaskan bahwa subjek

---

<sup>61</sup> Temy Ramadan, "Yuk, Belajar Dampak Vending Machine dari Amerika," *linisehat.com* (blog), April 12, 2018, <https://linisehat.com/yuk-belajar-dampak-vending-machine-dari-amerika/>.

<sup>62</sup> Yupi Pirdayanti and Abdal, "Subjek Hukum Dalam Ekonomi Syariah," *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, no. 1 (March 30, 2023): 11.

hukum adalah *“Sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum”*. Sedangkan menurut Purbacaraka dan Soekanto menjelaskan bahwa subjek hukum merupakan *“Sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum”*.<sup>63</sup> Sedangkan dalam kategori yang dapat digolongkan sebagai status pemegang subjek hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah orang dan badan hukum.

### **1. Manusia Sebagai Subjek Hukum**

Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, mengakui manusia sebagai subjek hukum berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 1 KUHPerdata yang menerangkan bahwa *“menikmati hak-hak kewargaan tidak bergantung pada hak-hak kenegaraan”*. Dalam kandungan aturan tersebut mengandung arti bahwa status manusia sebagai warga negara tidak bergantung kepada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Negara, melainkan sudah terhubung dengan emosi dasar dalam dirinya, atau sering dikenal dengan istilah hak asasi manusia. pada dasarnya manusia mempunyai predikat sebagai subjek hukum sejak masih dalam kandungan hingga meninggal dunia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal diatas. Pasal tersebut selaras dengan ketentuan pada Pasal 2 Ayat 3 KUHPerdata. Pasal 2 KUHPerdata menerangkan bahwa *“anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendaknya dan apabila bayi tersebut meninggal sewaktu lahir,*

---

<sup>63</sup> Tim Hukumonline, “Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya,” hukumonline.com, accessed October 31, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>.

*maka anak tersebut diasumsikan tidak pernah ada*". Dan dalam Pasal 3 KUHPerdara menerangkan bahwa "*Tidak ada hukum yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak Kewargaan*".

## 2. **Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum**

Seperti halnya manusia, pada badan hukum atau organisasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, hal tersebut dijelaskan pada pasal 1654 KUHPerdara, sehingga badan hukum dapat melakukan tindakan hukum. badan hukum dapat diartikan seperti Perusahaan yang harus mempunyai kekayaan sendiri, mempunyai kepentingan tertentu, mengatur kepengurusan dan urusan hukum lainnya, serta pengurus tunduk dan patuh pada tuntutan hukum. Namun tidak semua badan hukum termasuk sebagai subjek hukum, hanya badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai subjek hukum terdapat lima yang mempunyai presdikat sebagai subjek hukum diantaranya : **Pengirim**, yaitu seseorang yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang hal tersebut dikategorikan sebagai penjual. **Penerima**, yaitu seseorang yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim yang bisa disebut dengan Pembeli, yaitu konsumen yang bertransaksi dengan penjual mengenai hal tertentu. **Orang** yaitu perseorangan, baik warga

negara Indonesia maupun warga negara asing, ataupun berbentuk badan hukum. **Badan Usaha** yaitu perusahaan perseorangan ataupun perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. **Pemerintah** yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang diberi mandat oleh Presiden.

### C. Konsep Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam melakukan transaksi menggunakan *Vending Machine* dalam regulasinya harus mentaati peraturan hukum yang berlaku berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam Syarat sahnya perjanjian berlaku bagi semua jenis transaksi, baik melalui pertemuan secara langsung ataupun secara elektronik atau *online*. Dalam setiap kali membuat perjanjian terdapat istilah “*setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai akibat hukum terhadap pihak yang membuatnya*”. Pernyataan tersebut sebagaimana tertera dalam Pasal 1338 KUHPerdata dengan istilah asas kebebasan berkontrak. Maksud dari istilah tersebut adalah “*setiap orang boleh dan bebas mengadakan perjanjian apa pun isi dan jenisnya itu, meskipun hal tersebut belum diatur dalam undang-undang.*” meskipun asas ini diterapkan, istilah kebebasan berkontrak pada dasarnya dibatasi dengan tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan Kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad Ansyari Siregar, “KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE),”

Berikut adalah syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan pasal 1320 dalam KUHPerdara sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam penjelasan di atas, terdapat 2 (dua) perbedaan antara syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya syarat subyektif pada syarat pertama dan kedua, dan syarat objektif pada syarat ketiga dan keempat.

#### **D. Konsep Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi jual beli berasal dari kata *Al-Bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu. namun secara terminologi mempunyai perbedaan, seperti menurut Imam Hanafi yang mendefinisikan jual beli adalah pertukaran Harta melalui cara tertentu dan pertukaran sesuatu yang diinginkan yang sepadan serta memberikan manfaat. sedangkan dari dalam Ulama Maliki, Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengartikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang berupa perpindahan hak milik dan kepemilikan.<sup>65</sup> Definisi ini menekankan pada aspek kepemilikan,

---

*JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 7, no. 2 (September 15, 2019): 115,  
<https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1339>.

<sup>65</sup> M. YAZID AFANDI, M.Ag, *FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (yogyakarta: logung pustaka, 2009), 53.

untuk membedakannya dengan pertukaran harta benda, yaitu barang yang tidak mempunyai pengaruh kepemilikan, misalnya sewa. Demikian pula harta yang dimaksud adalah barang dagangan. Dalam arti luas dapat berupa barang dagangan. dan itu bisa berupa uang.

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian jual beli secara terminologi adalah :<sup>66</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مَالِكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ  
الْمَأْذُونِ

Yang artinya : “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Ataupun “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Menurut pengertian di atas, harta berarti segala sesuatu yang dimiliki dan berguna, Dan yang dimaksud dengan ganti supaya dapat membedakan dengan pemberian (*hibah*). Sedangkan yang dimaksud dengan *Ma'dzun Fikih* (dapat dibenarkan) supaya dapat membedakannya dengan jual beli yang terlarang..

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran barang antara dua orang atau lebih atas dasar suka dan suka, dengan tujuan untuk saling memiliki.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai sarana tolong menolong dan saling mendukung dalam bertransaksi. dalam jual beli harus memiliki dasar hukum yang sangat

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Kartasura: Insan Kamil, 2016), 37.

kuat. Adapun dasar hukum jual beli terdapat dalam firman Allah SWT pada Q.S An-Nisa' (4) : 29 yang berbunyi :<sup>67</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini dengan tegas melarang orang yang memakan harta orang lain ataupun hartanya sendiri dengan cara yang *bathil*, yaitu bukan hak miliknya. Adapun memakan harta secara bathit berarti membelanjakan hartanya dengan cara yang maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* ada beberapa cara, menurut Suddi memakannya dengan cara *riba*, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas memakan makanan orang lain tanpa ada penggantinya, termasuk juga dalam kategori *bathil*. dan segala jenis pembelian apapun yang dilarang oleh *syar'a'*. terkecuali dalam transaksi “suka sama suka” di antara dua pihak. yang tersebut halal dan diperbolehkan menurut *syara'*.

Para Ulama mempunyai pendapat berbeda mengenai permasalahan dalam istilah *keridhaan*. *Ridha* merupakan suatu perbuatan

<sup>67</sup> “Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed March 5, 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>.

tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sehingga perlu bersandar pada suatu syarat yang dapat menyatakan persetujuan tersebut, yaitu *aqad*. menurut Jumhur Ulama kalangan Imam Nawawi dan sebagian besar ulama Syafi'iyah membolehkan jual beli dengan cara beri-memberi dan juga tidak mempunyai akad penjualan bagi barang-barang kecil. dengan demikian hal tersebut dikecualikan dalam jual beli barang-barang yang kecil, yang menurut adat, orang biasanya tidak membuat *aqad* melainkan hanya dengan beri-memberi, yaitu pembeli memberikan uang dan penjual memberikan barang. dan hal ini tidak memerlukan *aqad*, janji atau kata-kata. Namun hal tersebut masih memberikan pro dan kontra dalam perealisasiannya yang terkecuali dari masing-masing pihak telah sepakat dan saling memberikan *keridhaanya* dalam bertransaksi.

Adapun dasar hukum kedua terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban yang berbunyi :<sup>68</sup>

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Yang Artinya : “*Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata,*

---

<sup>68</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah Juz 2* (Darul Fikri : Bairut, n.d.), 1737.

*Rasulullah saw. bersabda jual beli itu didasarkan atas suka sama suka*". (HR. Ibnu Majah)

Dengan demikian mengenai legalitas akad jual beli. Yang hal ini jual beli membawa hikmah yang sangat besar. Bahwa kebutuhan manusia berkaitan erat dengan hak milik benda milik orang lain. Jadi dengan adanya peraturan mengenai jual beli menjadi sebuah solusi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam berkehidupan. Dikarena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain.

### **3. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi para pihak dalam transaksi. Ketika rukun dan syarat itu terpenuhi, maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara*. Adapun menurut Jumhur Ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu :<sup>69</sup>

1. orang yang ber-*akad* (penjual dan pembeli)
2. *Shighat* (lafal *Ijab* dan *Qabul*)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang

Menurut sebagian besar ulama, *ijab* adalah pernyataan yang berasal dari pemilik barang, meskipun dinyatakan di akhir. Sedangkan

---

<sup>69</sup> M. YAZID AFANDI, M.Ag, *FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, 57.

*qabul* adalah pernyataan orang yang akan memiliki barang tersebut meskipun telah diumumkan sebelumnya.

Adapun rukun jual beli, menurut mayoritas ulama di luar Hanafi, ada tiga atau empat pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (ijab/qabul). dan dalam segi cara terjadinya akad terdapat dua yaitu :<sup>70</sup>

#### 1. *Shigoh* dari *Ijab* dan *Qobul*

Yaitu suatu bentuk kata-kata yang diucapkan baik dari penjual maupun dari pembeli dalam bertransaksi, yang menjelaskan tentang kepastian mengenai sesuatu dalam pembelian.

#### 2. jual beli *Mu'aathah* (tampa adanya *Ijab Qobul*)

yaitu kegiatan bertransaksi namun tidak adanya perkataan *ijab* dan *qabul* didalamnya. hal tersebut terjadi ketika kedua belah pihak sepakat atas barang dan harga dalam jual beli.

Selanjutnya mengenai syarat jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli menurut Jumhur Ulama adalah terdapat beberapa macam sebagai Berikut adalah penjelasannya :<sup>71</sup>

#### 1. Syarat-Syarat Orang Yang Berakad

##### a. Orang Yang Melakukan *Aqad* Harus Berakal

<sup>70</sup> PROF. IIR. WRHBAH AZ-IUHfILI, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 5:28.

<sup>71</sup> Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy., *FIQH Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 94-97.

Jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan orang gila adalah perbuatan tidak sah. Sedangkan bagi anak di bawah umur yang sudah *Mumyyiz*, menurut ulama Hanafiya, *aqad* yang dibuat itu sah jika memberinya manfaat seperti tunjangan, wasiat dan sedekah, serta dapat membatalkan , menyebabkan kerugian pada dia. ia seperti meminjamkan barangnya, memberi dan menghibahkan, dan bila hal itu membawa manfaat dan sekaligus kerugian seperti jual beli, maka *akad* nya sah bila ia mendapat izin dari wali, yang dalam hal ini kasus kasus harus dipertimbangkan oleh wali demi kepentingannya.

b. Yang Membuat *Aqad* Adalah Orang Yang Berbeda

Maksudnya orang yang membuat *aqad* adalah orang lain, Atau orang yang tidak dapat menjadi penjual sekaligus menjadi pembeli pada barang yang sama. Misalnya Fulan menjual dan membeli barangnya sendiri, maka penjualannya tidak sah.

2. Syarat terkait *Ijab* dan *Qabul*

- a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal
- b. *Qabul* harus sesuai dengan *Ijab*
- c. *Ijab* dan qobul dilakukan dalam *majlis*.

3. Syarat Barang Yang Di Jual Belikan

- a. Barang itu ada ataupun barang itu belum ada namun penjual menyanggupi dalam pengadaan barang tersebut.
  - b. Dapat dimanfaatkan
  - c. Milik seseorang dan tidak dilarang menurut *syara'* dan undang-undang.
  - d. Dapat diserahkan saat ber-*akad* ataupun dalam kurun waktu yang disepakati pada saat *aqad* tersebut berlangsung.
4. Syarat Nilai Tukar Barang
- a. Harga yang disepakati jelas nominalnya
  - b. Boleh diserahkan pada waktu *aqad* berlangsung ataupun sesuai waktu yang disepakati kedua belah pihak saat *aqad* berlangsung.
  - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan cara pertukaran barang. Maka barang yang dipertukarkan harus *halal* dan tidak diharamkan menurut *syara'*.

## **E. Biografi Imam Malik**

### **1. Riwayat Hidup Imam Malik**

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Abi Amir bin Amr bin al-Harits bin Gaiman bin Husayr bin Amr bin al-Ini Haris Al Ashabi Al Madani.<sup>72</sup> Imam Malik dilahirkan di kota Madinah dari pasangan Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraiq, seorang Arab Yaman. Ayah Imam Malik bukanlah Anas bin

---

<sup>72</sup> Muhammad Misbah dkk, *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim* (Ahlimedia Book, 2020), 17.

Malik sahabat Nabi, melainkan seorang musafir yang minim informasi. Buku sejarah hanya mencatat bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Dzu-marwah (daerah gurun di utara Madinah) dan bekerja sebagai pembuat panah. Kakeknya Abu Anas meriwayatkan banyak Hadist Umar, Thalhah, Aisyah, Abu Hurairah, Hasan bin Tsabit, termasuk para penulis Mushaf Utsmaniyah dan orang-orang yang mengikuti penaklukan Afrika pada masa Kekhalifahan Utsman. Beliau adalah seorang musafir yang hebat dan masyhur.

Para sejarawan mempunyai pendapat yang berbeda tentang tahun kelahirannya. Ada yang berpendapat pada 90H, 93H, 94H, ada pula yang bilang 97H. Namun kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 93 M. Diyakini bahwa beliau meninggal setelah berjuang melawan penyakit. beliau dimakamkan di pekuburan Baqi'. Imam Malik menikah dengan seorang pembantu yang bernama Thalimah yang merupakan budak dari Ubaidillah bin Muamar.<sup>73</sup> dan memiliki tiga putra (Muhammad Hamad dan Yahya) dan satu putri (Fatima, juga dikenal sebagai Umm al-Muminin). Menurut Abu Umar, Fathimah merupakan salah satu anaknya yang rajin mempelajari kitab al-Muwatta dan menghafalnya dengan baik.<sup>74</sup>

## 2. Pendidikan Imam Malik

---

<sup>73</sup> Iim Fahimah, "KONSEP Mashlahah Mursalah IMAM MALIK Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits," 12.

<sup>74</sup> dkk, *STUDI KITAB HADIS*, 18.

Perjalanannya mencari ilmu Imam Malik tidaklah singkat, mulai sejak kecil beliau seka mendatangi majlis-majlis dan pada waktu kecil beliau sudah menghafal Al-Qur'an. pembelajarannya dari para ulama Madinah menjadikannya ahli di bidangnya, salah satu tokoh yang terkenal menjadi gurunya adalah Al-Zuhri, Nafi' Maula bin Umar dan Hidyam bin Zubair yang merupakan ulama di bidang Hadits. Pada saat itu kota Madinah yang dikenal dengan sebutan *Fuqaha Al-Sab'ah*.<sup>75</sup> Dalam sejarahnya Imam Malik pernah belajar kepada 900 orang guru, diantaranya 300 orang dari kelompok Tabi'in dan 600 orang dari kelompok Tabiyit Tabi'in.<sup>76</sup> Menurut Amin al-Kuri guru utamanya antara lain<sup>77</sup>:

- a. Rabi'ah Al-Ra'yi bin Abi Abdurrahman Furuh Al-Madani.
- b. Ibnu Hurmuz Abu Bakar bin Yazid.
- c. Ibnu Syihab Al-Zuhri.
- d. Nafi ibn Surajis Abdullah Al-Jaelani.
- e. Jafar Shodiq ibn Muhammad ibn Al-Husain ibn Abu Talib Al-Madani.
- f. Muhammad ibn Al-Munkadir ibn Al-hadiri Al-Taimy Al-Quraisy.

---

<sup>75</sup> M. Najich Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 1 (May 30, 2022): 106, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.

<sup>76</sup> Lutfiah Ramadhani Ardino, "PERSYARATAN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (MENURUT IMAM MALIK DAN ALGHAZALI)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 47.

<sup>77</sup> dkk, *STUDI KITAB HADIS*, 18.

Dengan Penguasaan ilmunya yang sangat luas membuktikan hikmahnya sedemikian rupa sehingga tokoh-tokoh besar belajar bersamanya diantaranya yaitu Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i. Beberapa riwayat menjelaskan jumlah pengikut Imam Malik mencapai 1.300 orang.<sup>78</sup>

### 3. Murid-Murid dan karya Imam Malik

Berikut adalah Murid-murid dari Imam Malik yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok sebagai berikut :<sup>79</sup>

F. Dari kalangan Tabi'in di antaranya Sufyan Al-Sauri, Al-Lais bin sa'id, Hammad ibn Zaid, Sufyan ibn Uyainah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syarikh ibn Lahi'ah, Ismail ibn Khatir.

G. Dari kalangan Tabi'it-tabi'in adalah Al-Zuhri, Ayub Al-Syahktiyani, Abu Aswad, Rabi'ah ibn Abd Al-Rahman, Yahya ibn Sa'id Al-Anshari, Musa ibn 'Uqbah dan Hisyam ibn 'Urwah.

H. Bukan Tabi'in adalah Nafi'ibn Abi Nu'aim, Muhammad ibn Aljan, Salim ibn Abi 'Umayyah, Abu Al-Nadri, Maula Umar ibn Abdullah, Al-Syafi'i, dan ibn Mubarrak

Adapun di karya-karya Imam Malik, diantaranya<sup>80</sup>: Al-Muwattha', Kitab 'Aqdiyah, Kitab Nujum, Hisab Madar Al-Zaman, Manazil Al-Qamar Kitab Manasik, Kitab Tafsir li Gharib Al-Qur'an, Fahkam Al-Qur'an, Al-Mudawanah Al-Kubra, Tafsir Al-Qur'an, Kitab Masa'

<sup>78</sup> Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalat Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," 106.

<sup>79</sup> dkk, *STUDI KITAB HADIS*, 19.

<sup>80</sup> dkk, 20.

Islam, Risalah ibn Matruf Gassan, Risalah ila Al-Lais, Risalah ila ibn Wahb

## F. *Mashlahah Mursalah*

### 1. Pengertian *Mashlahah* dan *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologis kata *Mashlahah* merupakan salah satu bentuk mufrad, sedangkan bentuk jamak *mashalih* mempunyai dua arti. Pertama, *المصلحة* dalam arti *المنفعة* merupakan kebalikan dari *المفسدة*, sedangkan arti bentuk masdar adalah *الصالح* yang berarti “*hal yang baik*”. Kedua, *Mashlahah* adalah kerja menciptakan kebaikan, dengan pengertian tersebut maka makna *المصلحة* menjadi ungkapan *majáz Mursal*, yang secara khusus merujuk pada arti sebab.<sup>81</sup>

Apabila ditinjau dari batasannya dalam pengertiannya, *Mashlahah* memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu dari segi *urf* dan *syara*.<sup>82</sup> Adapun *Mashlahah* yang dimaksud menurut *urf* adalah :<sup>83</sup>

السَّبَبُ الْمُوْدِيُّ إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفَعِ

Yang artinya “*Sebab-sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat*”

<sup>81</sup> lim Fahimah, “KONSEP *Mashlahah Mursalah* IMAM MALIK Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits,” 101.

<sup>82</sup> Lutfiah Ramadhani Ardino, “PERSYARATAN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (MENURUT IMAM MALIK DAN ALGHAZALI),” 33.

<sup>83</sup> “المكتبة الشاملة” ٢٣٩, accessed February 28, 2024, <https://shamela.ws/book/18568>.

Sedangkan *Mashlahah* menurut *Syar'i* adalah :

السَّبَبُ الْمُوَدِّيُّ إِلَى الْمَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Yang artinya "*Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-Syar'i, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-âdät)*"

Mengenai *Mashlahah* secara umum menurut Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa *mashlahah* adalah :

هِيَ جَلَبُ الْمُنْفَعَةِ أَوْ دَفْعُ الْمَضْرَةِ

Yang artinya : "*Adalah mashlahah adalah usaha dalam memperoleh manfaat atau menghindari kemadzaran.*"

Berikut adalah Tentang Adanya Maslahah Menurut *Syara'* :<sup>84</sup>

1. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, khususnya kemaslahatan yang dianjurkan *Syara'*, berarti ada dalil khusus yang melandasi bentuk dan jenis kemaslahatan.
2. *Maslahah Al-Mulghah* merupakan kemaslahatan yang diingkari *syara* karena bertentangan dengan ketentuan *syara*.
3. *Maslahah Mursalah* adalah suatu kepentingan yang keberadaannya tidak didukung oleh hukum *syariah* dan tidak juga tidak sah/ditolak oleh hukum *syariah* melalui dalil-dalil yang terperinci. Adapun kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi

---

<sup>84</sup> Harun, "IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA," 565.

menjadi dua, yaitu *Maslahah Al-Ghariban* dan *Maslahah Al-Murlah*. *Maslahah Al-Ghariban*, yaitu kepentingan asing atau kepentingan yang sama sekali tidak didukung oleh syariah. Sedangkan *Maslahah Al-Murlah* merupakan anugerah yang tidak didukung oleh sekumpulan makna dari nash (ayat atau hadis).

Adapun Dari isi Maslahah terdapat beberapa macam :

1. *Maslahah Al-Ammah* yaitu kepentingan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.
2. *Maslahah Al-Khasha* yaitu kemaslahatan pribadi Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi

Adapun sari segi berubah atau tidaknya Maslahah diantaranya :

1. *Maslahah Al-Tsabitah* yaitu kemaslahatan yang kekal, tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya saja kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. *Maslahah Al-Mutagayyirah*, yaitu perubahan kepentingan seiring dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Selanjutnya mengenai Mengenai *Maslahah Mursalah* terdapat landasan dalam *fiqh* yaitu dengan istilah kesejahteraan umat, setiap *Maslahah* mendapat dukungan *Hukum Syara'*, sedangkan segala bentuk kerugian atau *kemadzharatan* dilarang oleh hukum *syara'*.

Dengan landasan inilah menjadikan prinsip yang diakui oleh semua Ulama dan tidak ada satupun Ulama yang menentang dari pendapat ini.

Secara istilah pengertian *Mashlahah Mursalah* menurut Imam Malik adalah :<sup>85</sup>

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَوْ الْإِسْتِصْلَاحُ هِيَ الْمَصَالِحُ الْمَلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا

يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ فَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ دَخَلَتْ فِي

عُمُومِ الْقِيَاسِ وَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِلْغَاءِ فَهُوَ بَاطِلَةٌ

Artinya: "*Mashlahah Mursalah* atau *istishlah* adalah segala kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam, dan tidak membutuhkan dalil-dalil yang mendukung atau membatalkan, apabila memiliki dalil maka dianggap sebagai *Qiyas*, sebaliknya, jika memuai sesuatu yang tidak benar dianggap batal."

Dari pendapat *Maslahah Mursalah* yang telah dijelaskan di atas maka menurut imam malik *Mashlahah Mursalah* adalah “sebagai suatu keutamaan yang sesuai dengan tujuan hukum Islam dan tidak didukung oleh dalil tertentu, baik untuk melegitimasi atau meniadakan keutamaan dari masalah tersebut” Dan didalam eksistensi *Mashlahah Mursalah* menurut imam malik harus berdasarkan pengamatan para Ulama melalui *Nash-Nash*, Al-Qur’an Maupun Hadits.

<sup>85</sup> Abu Zahrah, *USHUL FIQH* (kairo: Al-Fiqr Al-Ilmiah, n.d.), 279.

Dengan demikian terdapat perbedaan antara istilah *Maslahah* dan *Maslahah Mursalah*. Dimana *Maslahah* adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal sehat karena dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menghindari dari segala kerugian bagi manusia. Sedangkan *Maslahah Mursalah* adalah suatu upaya penggalan hukum yang berdasarkan kemashlahatan namun kemashlahatan tersebut tidak terdapat *nash* baik Al-Quran maupun Hadits yang menjelaskan mengenai hukum tersebut. Dari konsep ini dapat dijelaskan bahwa *Maslahah* sesuai dengan tujuan Hukum Islam, Secara sederhana *Maslahah* dapat dipahami sebagai segala hal baik yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya serta menghindari dari segala macam bentuk *kemadzaran*. Dan adanya konsep *Maslahah Mursalah* merupakan sebagai konsep yang memberikan kepastian hukum Islam dengan tujuan tercapainya manfaat yang dibenarkan oleh *syariah*, serta menghindari dari segala hal buruk yang ingin dihidari manusia.

## 2. **Macam-Macam *Maslahah Mursalah***

Apabila dilihat dari segi kualitas dan kepentingan maka *Maslahah* terbagi menjadi 3 macam, adapun macam-macam itu diantaranya :<sup>86</sup>

### a. *Maslahah Adh-Dharuriyyah*

*Maslahah Adh-Dharuriyyah* merupakan (kemaslahatan yang bersifat primer). Yaitu *Maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan agama (*Ad-Diniyyah*) maupun dunia (*Ad-dunyawiyyah*).

---

<sup>86</sup> “3 Masalahah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya,” NU Online, accessed January 10, 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>.

*Maslahah* ini bertujuan untuk melestarikan lima unsur dasar umat manusia, yang hal tersebut dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah* dengan cara menjaga agama, jiwa, akal, *nasab* dan harta. dengan Tercapainya kelestarian dari kelima unsur tersebut akan menimbulkan keseimbangan baik dalam kehidupan beragama maupun dunia. Dan jika kemaslahatan ini tidak ada maka akan menimbulkan kekacauan dan permasalahan dalam kehidupan baik dalam beragama begitu pula dengan dunia, dan lagi-lagi orang akan kehilangan rasa aman dan kebahagiaannya di akhirat.

b. *Mashlahah Hajiyyah*

*Mashlahah Hajiyyah* merupakan (Masalah yang bersifat sekunder). Yaitu orang membutuhkan sesuatu untuk membuat hidup lebih mudah dan menghilangkan kesulitan dan tantangan. Jika sesuatu itu tidak ada maka akan timbul kesulitan-kesulitan yang akibatnya namun tidak sampai mengganggu keberlangsungan dalam kehidupannya.

c. *Mashlahah Tahsiniyyah*

*Maslahah Tahsiniyyah* merupakan (masalah yang bersifat tersier). *Maslahah* ini merupakan masalah tingkat ketiga yang bertujuan sebagai pelengkap dan pendukung dalam meningkatkan kualitas hidup, syarat akhlak kebaikan dan kemuliaan. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak sampai dapat merugikan atau menyulitkan kehidupan manusia.

### 3. Hujjahan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik

Imam Malik dikenal sebagai pencipta konsep *Mashlahah Mursalah* sebagai dalil hukum Islam. Beliau menempatkan *Mashlahah Mursalah* tersebut pada posisi ketujuh dalam hierarki dalil hukum *ijtihadnya*. namun hal tersebut Tidak sepenuhnya benar jika melekatkan julukan “*pemilik konsep*” *Maslahah* pada Imam Malik karena pada kenyataannya banyak Ulama yang menggunakan konsep ini, tetapi Julukan ini dikaitkan dengan Imam Malik karena Imam Malik lah yang mempopulerkan konsep *Mashlahah Mursalah* dan menggunakannya secara luas.

Adapun mengenai konsep *Mashlahat* yang dibenarkan dan dapat diterima secara *hakiki* yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid Syari'ah* dengan meliputi: keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan dan keselamatan harta. Dalam mengakui *Mashlahah* tersebut sebagai sumber hukum maka terdapat tiga kriteria atau syarat dalam menerapkannya diantaranya: terdapat kesesuaian antara *Mashlahah* dengan *Maqashid Syari'ah* serta bertentangan dengan hukum yang lain, dikutip dari kitab “*al-I'tisham*” karya Imam Syatibi dalam Teori *Mashlahah Mursalah* menurut Imam Malik, merupakan maslahat yang sesuai dengan tujuan, atau prinsip dan dalil syariat yang fungsinya menghilangkan kesempitan, baik *Dhauriyyah* (primer) maupun *Hajiyyah* (sekunder), sehingga substansi dalam *Mashlahah* itu logis dan dapat diterima, dan penggunaan fungsi

dari *Mashlahah Mursalah* tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesempitan bagi umat manusia.<sup>87</sup>

Berikut adalah kehujjahan 4 Imam Madzhab terhadap *Mashlahah Mursalah* :<sup>88</sup>

#### 1. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah tidak secara tegas menyebutkan dan menggunakan metode masalah mursalah sebagai landasan hukum dalam madzhabnya. Meskipun Imam Abu Hanifah tidak menganggap *Maslahah Mursalah* sebagai dasar metode pembuatan hukum yang mandiri, namun ia mempunyai metode yang fungsinya hampir sama dengan *Maslahah Mashlahah*, yaitu *Istihshân*. Menurut Imam *Al-Sarâkhsî* sebagai tokoh madzhab Hanafi, istihsan meninggalkan konsep *Qiyas* dan menerapkan hukum sesuai dengan kondisi masyarakat atau umat. Inilah asal muasal agama Islam, karena Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya.

#### 2. Imam Malik

Sebagaimana kita ketahui, Imam Malik bin Anas merupakan seorang Imam Mazhab perintis yang menjadikan *Maslahah Marsalah* sebagai metode atau dalil hukum yang

---

<sup>87</sup> lim Fahimah, “KONSEP MASIAHAH MURSAIAH IMAM MALIK Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits,” 99.

<sup>88</sup> Farkhan Muhammad, “KEHUJJAHAN ISTISHLĀH / MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM : PERSPEKTIF 4 MADZHAB,” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (November 13, 2022): 3598–3606, <https://doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3589-3609>.

mendasar dan mandiri dalam syariat Islam. Perubahan kemashlahatan umat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya berubah seiring dengan berjalannya waktu dan zaman. Jika persoalan mashlahat tidak dijadikan landasan hukum, lama kelamaan akan banyak terjadi peristiwa tanpa ketentuan hukum. Dan hal ini tidak sejalan dengan pernyataan yang sering diulang-ulang bahwa Islam cocok dan dapat disesuaikan dengan segala waktu, tempat, dan kondisi masyarakat.

### 3. Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i diketahui sebagai madzhab yang menolak dari konsep *Maslahah Marsalah* sebagai dalil atau dalil hukum yang berdiri sendiri. salah satu alasan yang melatar belakangnya yaitu Hukum *Syariah* sangat memperhatikan kepentingan masyarakat ini dengan *Nash-Nash* yang ada dan dengan apa yang diungkapkan *Qiyas* melalui nash-nash tersebut. Oleh karena itu, syar'i tidak menempatkan manusia di muka bumi ini pada keadaan sia-sia dan sejenisnya, sebagaimana telah ditegaskan dalam surat Al-Qiyama ayat 36. Sesungguhnya tidak akan ada manfaatnya kecuali tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan validitasnya dibuktikan oleh kedua sumber. Meskipun manfaat apa pun yang

tidak diperoleh dari keduanya hanyalah ilusi dan *Syariah* tidak dapat ditegakkan atas hal ini.

#### 4. Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai tokoh kedua setelah Imam Malik bin Anas yang memperkenalkan konsep *Maslahah Mashlalah* sebagai metode dan landasan hukum yang mandiri. Apa yang Ibnu Al-Qayyim kutip dari Ibnu ‘Aqil yang beliau sampaikan dalam pembahasan politik menurut *syar’i*: “Politik (*siyasah*) adalah suatu perkara atau perbuatan yang mendekati pada kepentingan dan menjauhi keburukan (*mafsadah*). di masyarakat, walaupun tidak disebutkan dan ditetapkan oleh Rasulullah, namun semoga Allah SWT memberinya kedamaian dan ketenangan, dan tidak dibuktikan dengan wahyu Hal ini dibuktikan oleh penguasa Muslim Khulafaurrasyidin, dengan membunuh para tawanan dan membakarnya. Mushaf tersebut, selain Mushaf Utsmani, yang cukup menunjukkan bahwa mereka mengambil *Maslahah Mashlalah* sebagai dasar hukum mereka.”

Berdasarkan kehujjahan dari 4 madzhab tersebut Mengenai kehujjahan *Maslahah Mursalah*, sebagian besar ulama sepakat bahwa hal itu merupakan landasan yang baik bagi pembentukan hukum Islam. Namun dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti mayoritas dari kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah yang berpendapat

bahwa masalah ini harus dimasukkan dalam qiyas, yaitu jika ada hukum ashal mengenai hal itu maka dapat diperbandingkan dan illat mundhabith. dan di kalangan Malikiyyah dan Hanabilah, hukum dibuat sebagian besar didasarkan pada masalah saja tanpa menyertakan *Qiyas*.<sup>89</sup>

Dengan semikian secara umum keempat imam madzhab tersebut mengakui apa yang disebut dengan masalah. Namun mayoritas ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berusaha memasukkan masalah ke dalam qiyas. Mereka berusaha menaati hukum dan sangat berhati-hati dalam membuat undang-undang. Adapun kelompok Maliki dan Hanabiyah menggunakannya sebagai dalil tersendiri yang mengatasnamakan *Maslahah Mursalah*.

Adapun beberapa hujjah dari kalangan tokoh ekonomi islah diantaranya : **pertama** menurut Imam Al-Ghazali sebagai pengikut mazhab Syafi'i dengan jelas menyatakan didalam kedua kitabnya (al-Madkuul dan al-Mushtasfa) bahwa imam al-ghazali menerima penggunaan Maslahah Mursalah namun dengan syarat. Maslahah Mursalah harus bersifat dharuri (berhubungan dengan dengan prinsip-prinsip dasar kebutuhan dalam hidup), Qath'i (bersifat pasti ) dan kulli (secara keseluruhan), dengan demikian secara keseluruhan Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat Al-Ghazali. Dasar shahih yang mewakili pandangan ulama Hanbali

---

<sup>89</sup> Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh," *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (July 8, 2023): 108, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.

menyatakan bahwa Mursalah Maslahah tidak mempunyai kekuatan argumentatif dan tidak mungkin melakukan ijtihad dengan metode tersebut.<sup>90</sup> **Kedua** menurut Al-Syatibi, Imam Syatibi berpendapat bahwa ada dua unsur terpenting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Secara sederhana, masalah diartikan sebagai sesuatu yang etis dan diterima oleh akal sehat. dalam Mengidentifikasi dua jenis *masalah*, yaitu; Menciptakan kemaslahatan, kebaikan, dan kepuasan bagi orang lain, disebut *Jalb Almanafi* (pemenuhan kemaslahatan) dan mencegah keburukan dan keburukan, disebut *Dar'u Almafasiid*. Oleh karena itu, kepentingan dalam konteks ini diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan pencapaian segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan kualitas emosional dan intelektualnya, kebijaksanaannya, dalam arti umum.<sup>91</sup>

Adapun kehujjahan Imam Malik dalam menjadikan *Mashlahah Mursalah* sebagai sumber hukum islam berdasarkan beberapa dalil yang diantaranya :

#### 1. Berdasarkan Kenyataan Obyektif

Dalam kenyataan obyektif dapat membuktikan digunakannya model *Maslahah Mursalah* terhadap permasalahan yang muncul, jauh sebelum itu para sahabat menggunakan *Maslahah Mursalah* untuk menegakkan

---

<sup>90</sup> Harun, "IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA," 572.

<sup>91</sup> Masruchi, "Hukum Islam," 113.

hukum, seperti halnya para sahabat ketika Umar bin Khattab menggagas perhitungan Al-Qur'an dan memperoleh pendapat Abu Bakar. persetujuan tersebut didasarkan pada pendekatan *Maslahah Mursalah*, karena hilangnya beberapa ayat dalam Al-Quran, upaya ini belum pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penggenapan firman Tuhan pada QS. Al-Hijr 15: Ayat 9 yang berbunyi :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Yang artinya : "*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*"

## 2. Model Maslahah Harus Konsisten Dengan Tujuan Syar'i,

Dalam penggunaan *Maslahah Mursalah* harus di asumsikan bahwa penggunaan *Maslahah* sama dengan menganut tujuan *syar'i*, sebaliknya apabila membiarkannya berarti meninggalkan *Maqasid Syariah*. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, menjadikan masalah sebagai sumber hukum adalah wajib. Dengan demikian, argumentasi kepentingan harus digunakan dengan alasan bahwa argumen tersebut merupakan sumber hukum yang pokok (*ashl*) yang independen. Sumber hukum ini tidak berasal dari ushul atau sumber fundamental, justru terdapat sinkronisitas antara *Maslahat* dan *Maqashid Syariah*.

### 3. Kontroversi Masalah Sebagai Sumber Hukum Kondisional

Ketika hukum tidak menyesuaikan dengan keadaan yang memaksa kita sehingga apabila tidak diambilnya mashlahat itu akan berdampak pada sterilitas ushul syari'ah dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam sehingga mereka yang mukallaf akan merasakan bebannya” dan ini melanggar firman Allah SWT, pada QS. Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Yang artinya : *“Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”*

Dan terdapat Hadist Yang diriwayatkan dari Aisyah RA, yang artinya, *“Aisyah berkata, dari Nabi SAW. bahwasanya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau memilih yang lebih mudah selama bukan perbuatan dosa.”*

Dalam mengatasi permasalahan hukum yang bersifat baru yang dihadapi umat Islam pada masa itu, Imam Malik dalam menggali hukumnya terlebih dahulu mencarinya di dalam Al-Qur'an, jika beliau belum menemukan hukum tersebut didalam Al-Qur'an, maka Imam Malik Malik mencarinya didalam Hadits, jika dalam dua sumber hukum tersebut belum ditemukan, maka pendapatnya berdasarkan *ijma'* para sahabat, jika belum ada pula berdasarkan

konsensus, maka Imam Malik menengemukakan hukum (*Istinbath*) dengan jalan *Ijtihad*. Dalam Metode *Ijtihad* yang digunakan Imam Malik dalam menemukan kaidah (*Istinbath*) terdapat dua cara, yaitu: *Qiyas* dan *Istishlah* atau sering di sebut dengan istilah *Mashlahah Mursalah*. Adapun Metode dalam penggunaan *Qiyas* diamalkan ketika Imam Malik menemukan adanya *Nash* tertentu, baik terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits sebagai landasannya. Sedangkan metode *Istishlah* atau *Mashlahah Mursalah* diamalkan ketika Imam Malik dihadapkan pada suatu permasalahan (hukum), namun tidak ada *Nash* ataupun Hadits yang menjadi landasannya, baik yang menyatakan membolehkannya maupun yang melarangnya. Dalam beberapa kasus, *Mashlahah Mursalah* digunakan Imam Malik dalam *Men-Takhsis* ayat-ayat yang bersifat *Muhkamat* atau bersifat umum.<sup>92</sup>

Pada umumnya Imam Malik menggunakan *Maslahah* ketika tidak ada didalam *nash* maupun *Hadits*. Dengan tujuan upaya tersebut semata-mata karena tujuan *syara'* yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Karena dalam upaya tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan, adapun manfaat sebenarnya adalah dengan melihat dari tujuan hukum *syara'*.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam, Terj* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 110.

<sup>93</sup> Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," 109.

Menurut peneliti, dari pendekatan dalil-dalil diatas semakin menguatkan status Maslahah sebagai sumber penemuan hukum, sehingga memerlukan kajian yang lebih kritis terhadap penerapannya dalam bidang hukum. Memang benar, evolusi permasalahan di bidang sosial saat ini selalu beragam dan berubah-ubah bahkan dapat bertambah sehingga memerlukan solusi hukum yang sesuai dengan setiap kasus hukum. Bidang pengembangan sumber-sumber hukum Islam inilah yang memerlukan perhatian dan penelitian lebih lanjut.

Dengan demikian dalam menjadikan *Mashlahah Mursalah* sebagai dalil hukum, Imam Malik mempunyai tiga alasan yang mendasarinya diantara lain: <sup>94</sup>

- 1) Kebiasaan para sahabat yang menggunakan *Mashlahah Mursalah*, hal tersebut dapat dilihat ketika para sahabat mengumpulkan dan merumuskan Al-Qur'an, padahal hal tersebut belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
- 2) Adanya kemaslahatan yang mereakisasikannya berdasarkan *Maqasid Al-Syariah*. Dengan demikian, penting halnya menggunakan argumen ini karena merupakan implementasi dari sumber hukum yang berdiri sendiri.

---

<sup>94</sup> Harun, "IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA," 571.

- 3) Jika manfaat tidak terealisasi dalam semua kasus yang mempunyai manfaat yang jelas, maka *Mukallaf* akan mendapatkan kesulitan.

Selanjutnya Imam Malik mempunyai syarat-syarat dalam menggunakan *Mashlahah Mursalah* tersebut. Adapun syarat tersebut diantaranya :<sup>95</sup>

- 1) *Mashlahah Mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan *syari'at* walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syarak, dalildalil hukum.
- 2) Pembahasannya harus bersifat rasional, dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
- 3) Pemanfaatan *Maslahah* adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak ataupun bertujuan untuk Menghilangkan berbagai macam bentuk kesulitan agama.
- 4) *Mashlahah Mursalah* yang digunakan adalah *Maslahah* yang nyata dan bukan *Maslahah* hipotetis
- 5) *Maslahah* digunakan sebagai kemaslahatan secara umum, bukan sekedar maslahat untuk kelompok atau individu tertentu.

---

<sup>95</sup> Hj. Andi Herawat, "MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ALGHAZALI (STUDI PERBANDINGAN)," *UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar*, n.d., 47.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Keabsahan *Vending Machine* berdasarkan KUHPerdata Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Perkembangan zaman pada era 0.5 ini telah banyak mengubah sistem dalam bermasyarakat khususnya dalam segi transaksi. Pada dasarnya Perubahan-perubahan tersebut harus dapat diatur secara hukum dengan tujuan supaya hakikat dalam tujuan jual beli terpenuhi. Pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman kegiatan transaksi semakin berkembang pesat dimana teknologi dapat mengubah cara pelaksanaan transaksi di masyarakat. Jika tidak mengambil tindakan pencegahan yang cermat dalam situasi ini, maka tidak akan mustahil jika akan banyak permasalahan lagi yang terjadi.

Menurut Ethan Katsch, selaku profesor dari Universitas Massachusetts, mengatakan bahwa terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan yaitu waktu, ruang, dan hukum. Dimana perubahan zaman dan perkembangannya membuat pemanfaatan ruang semakin mendesak, dan hal tersebut harus diiringi dengan peraturan hukum yang sesuai.<sup>96</sup> Pada Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan untuk memberi manfaat bagi banyak orang salah satunya dengan mengadakan transaksi melalui *Vending Machine*, Hal ini harus disertai dengan peraturan hukum yang sesuai sehingga

---

<sup>96</sup> Siregar, "KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)," 115.

menghindari dari kekosongan hukum di masyarakat. Dengan hadirnya *Vending Machine*, akan menjadi suatu permasalahan tersendiri dimana *Vending Machine*, ini adalah sesuatu yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan tidak ada contoh tindakan Nabi. Namun dengan berkembangnya zaman, hal tersebut memaksa Indonesia untuk menerapkan aturannya berupa produk hukum guna melindungi keajiban dan hak dari pada masyarakat.

Dalam kebijakan hukum, hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam proses reformasi sistem hukum untuk menyikapi perkembangan zaman yang sangat begitu pesat. Amandemen dalam peraturan perundang-undangan ini mencerminkan upaya pelaksanaan kewajiban pada UUD 1945. Ketika pola perilaku berubah sebagai respons terhadap perubahan sosial, maka hukum menjadi pedoman pengelolaan sosial dan berpotensi memberikan solusi terhadap permasalahan kompleks yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut Merupakan hal yang baik bahwa perundang-undangan saat ini tidak membeda-bedakan pandangan masyarakat yang dalam hal ini merupakan wujud pelaksanaan amanat dari UUD 1945 tepatnya pada pasal 1 pasal 2 dan 3 yang tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan undang-undang harus mengikuti pertimbangan yang tertera dalam kandungan dari UUD 1945 tersebut.<sup>97</sup> Pada peraturannya di Indonesia, mengenai permasalahan tersebut telah dirumuskan dengan dirancangnya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam sejarahnya Undang-Undang ini pertama kali di perkenalkan pada hari Selasa tanggal 25

---

<sup>97</sup> Setjen DPR RI, "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed January 27, 2024, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Maret 2008. Sebelumnya peraturan ini dirumuskan, peraturan ini hanya berbentuk rancangan undang-undang atau (RUU) yang disetujui oleh DPR dan disahkan melalui rapat paripurna di DPR-RI, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE) mulai diberlakukan pada saat itu, hingga sekarang Undang-Undang tersebut sudah mengalami revisi pada beberapa pasal sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selaras dengan hal tersebut dalam rancangan pertama UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, dan perubahan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Penegak hukumnya juga memperhatikan implementasinya seperti Asas Keadilan, Asas Persamaan, dan Asas Kepastian Hukum. Pada Saat ini, Undang-Undang ITE telah disahkan berdasarkan kemauan dan perkembangan politik, yang isi dan penafsirannya berpihak pada pemerintah dan membatasi hak rakyat Indonesia.<sup>98</sup> Undang-Undang ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah dengan tujuan menjaga dan memberikan hak dan kewajiban dalam bertransaksi. Serta Undang-Undang ini dirancang sebagai hukum siber pertama di Indonesia, dan merupakan kebijakan baru dalam dunia hukum Indonesia. Pembahasan yang terkandung didalam undang-undang ini sangat luas. dimana Undang-Undang ini menekankan beberapa hal terutama perilaku pelaku ekonomi yang menggunakan teknologi dalam operasional usahanya.

*Vending Machine* merupakan sebuah fenomena menarik yang muncul di Indonesia di awal tahun 1996 an, pada tahun tersebut *Vending Machine* masih

---

<sup>98</sup> Sherly Nelsa Fitri, "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* volume 7, no 1 (2022): 122.

hanya diketahui segelintir orang di Indonesia. Faktanya, hingga saat ini hanya mereka yang mengetahuinya dengan memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Terlihat bahwa transaksi dengan *Vending Machine* sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Januari 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk. Meskipun demikian dalam prakteknya segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pada umumnya harus tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang perjanjian. Demikian pula halnya dengan transaksi niaga atau transaksi penjualan yang dilakukan melalui media *Vending Machine* yang telah dibuat terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHPerdara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Vending Machine* secara samar telah di atur dalam pasal 1 ayat 8 yang berbunyi,<sup>99</sup> “*Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang*”. Dengan demikian *Vending Machine* disebut dalam Undang-Undang dengan istilah agen elektronik. Adapun dalam transaksi menggunakan media *Vending Machine* harus mempunyai nilai hukum yang sama dengan kontrak biasa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 18 pasal (1) UU ITE yang berbunyi “*Transaksi elektronik yang di tuangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak*”. Dengan demikian kesepakatan para pihak

---

<sup>99</sup> “UU No. 11 Tahun 2008,” Database Peraturan | JDIH BPK, 3, accessed January 2, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

memiliki tingkat prioritas untuk melakukan setiap tindakan dalam suatu perjanjian. yang mana hal ini telah di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang perjanjian.

Berikut adalah syarat sahnya dalam melakukan suatu perjanjian yang berlandaskan Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian, yang tidak sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun terdapat beberapa persamaan antara Pasal 1320 KUH Perdata dengan isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya :

#### **1. Kesepakatan Para Pihak**

konsep kesepakatan meruakan Suatu perjanjian yang melibatkan para pihak dengan menyatakan kesediaannya untuk mengadakan perjanjian, atau pernyataan dengan pernyataan para pihak secara konsisten. Dalam Pernyataan tersebut tidak selamanya dinyatakan secara tegas, tetapi dapat dilakukan melalui perbuatan lain yang menyatakan kehendak para pihak. Adapun dalam bentuk perjanjian, terdapat 2 (dua) macam jenis perjanjian yaitu perjanjian yang bersifat *Verbal* (tidak tertulis) dan *Nonverbal* (tertulis) yang dua perjanjian tersebut banyak dijumpai dalam kegiatan masyarakat. Perjanjian yang bersifat *Nonverbal* (tertulis) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti jika pada kemudia hari terdapat perselisihan. Selanjutnya adalah perjanjian *Verbal* (tidak tertulis). Dalam perjanjian ini banyak yang tidak menyadari bahwa perjanjian yang bersifat lisan tersebut adalah suatu perjanjian,

padahal sebenarnya perjanjian tersebut sudah ada. inti dari perjanjian adalah bagaimana kedua belah pihak dapat memahami penawaran dan penerimaan sehingga tercapailah perjanjian tersebut.

Kesepakatan merupakan suatu hal yang penting dalam membuat suatu perjanjian. Adapun kontrak perjanjian dalam transaksi yang dilakukan melalui *Vending Machine* ditegaskan dalam Pasal 19 UU ITE, yang berbunyi "*Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati*". Dengan demikian bahwa dalam kontrak melalui sarana elektronik disebutkan bahwa sebenarnya kontrak elektronik diperbolehkan atau sah jika menggunakan alat elektronik yang sama-sama disepakati para pihak, seperti komputer atau media elektronik lainnya. Dalam transaksi melalui *Vending Machine* penerapan informasinya sudah tertera secara jelas pada sistemnya. Hal tersebut selaras dengan pasal 22 Undang-Undang ITE yang berbunyi "*Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.*"

Konsep kesepakatan dengan *Vending Machine* tentunya berbeda dengan transaksi pada umumnya. dimana tidak adanya orang yang selalu ada yang memasarkan produknya tersebut, hanya ada pembeli dan mesinnya saja. Namun secara tidak disadari pembeli telah melakukan perjanjian secara langsung yaitu antara konsumen dan penjual (pemilik atau penyewa *Vending Machine*). Sedangkan pihak kepentingan yang

secara tidak langsung adalah produsen *Vending Machine*, distributor, produsen produk, operator, dan pemilik lokasi. Dalam hal transaksi melalui *Vending Machine*, permasalahan hukum yang saling berkaitan adalah antara produsen produk (perusahaan makanan), penjual *Vending Machine*, pemilik lokasi dan konsumen (pembeli). Hubungan hukum yang terjalin adalah pihak produsen produk (perusahaan makanan dan minuman) dan pemilik lokasi membuat perjanjian sewa lokasi *Vending Machine*. Pada saat yang sama, hubungan hukum antara produsen produk melalui mesin penjual otomatis dan konsumen (pembeli) menimbulkan kontrak penjualan.<sup>100</sup>

Seperti kontrak penjualan pada umumnya, kontrak terbentuk ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai produk dan harganya. Dalam Kontrak penjualan menggunakan *Vending Machine* terjadi ketika konsumen atau pembeli menyetorkan uang ke *Vending Machine* sesuai dengan harga produk yang diinginkan. Dalam prakteknya uang dimasukkan dan seketika uang tersebut ditarik oleh mesin, dan mesin beroperasi mengeluarkan barang yang sesuai dengan diinginkan pembeli tersebut. secara tidak disadari Kontrak dibuat di mana pembeli menyetujui harga dan penawaran yang tertera dalam *Vending Machine* tersebut. Adapun lahirnya suatu kata sepakat dalam *Vending Machine* dapat dikaitkan dengan beberapa teori transaksi. Terdapat 4 (empat) teori yang berkaitan dengan adanya suatu kesepakatan yang berujung pada lahir atau

---

<sup>100</sup> Ndaomanu, "KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (VENDING MACHINE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN," 65.

munculnya suatu kesepakatan, diantaranya teori pernyataan (*Uitingstheorie*), teori pengiriman (*Verzendingstheorie*), teori pengetahuan (*Veremingstheorie*), dan teori penerimaan (*Ontvangstheorie*). Adapun Teori yang digunakan dalam proses pembuatan atau pembentukan kesepakatan pada perjanjian pada *Vending Machine* adalah teori pernyataan (*Uitingstheorie*) dan teori penerimaan (*Ontvangstheorie*).<sup>101</sup>

Dalam teori kesepakatan telah dijelaskan bahwa suatu perjanjian dapat timbul apabila pihak lain menyatakan menerima atau menyetujuinya. Dalam hal ini, perjanjian ada pada saat dibuatnya pernyataan mengenai diterimanya suatu tawaran. dalam proses transaksi melalui *Vending Machine*, kata Klaim terjadi ketika pembeli memasukkan uang ke mesin tersebut, dan Pada saat itu juga pembeli mendapat tawaran berupa harga barang yang tertera pada *Vending Machine* dan menerima syarat-syarat yang terdapat dalam transaksi tersebut. Sedangkan menurut teori penerimaan (*Ontvangstheorie*), persetujuan timbul ketika menerima surat tanggapan dari penerima. Dalam hal ini, ketika pembeli telah menerima tawaran dan memasukkan uang ke dalam *Vending Machine* untuk selanjutnya diterima oleh *Vending Machine*, maka perjanjian tersebut telah terjadi secara sah.

## **2. Kecakapan Para Pihak**

Kecakapan dalam transaksi sangatlah penting dalam sebuah transaksi. termasuk dalam pembelian melalui *Vending Machine*. kecakapan adalah

---

<sup>101</sup> Ndaomanu, 69.

kesanggupan atau kesanggupan untuk mengambil tindakan hukum. adapun Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian dalam sebuah suatu perjanjian yang dalam hal ini adalah transaksi bahwa Yang menandatangani suatu perjanjian haruslah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. kecakapan adalah seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Pihak penjual dan pembeli haruslah cakap menurut hukum dalam membuat perjanjian jual beli. Sesuai dengan Pasal 1329 KUHPer yaitu *“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”*.

Menurut Pasal 1330 KUHPer, tergolong orang yang tidak cakap adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa, kecakapan orang ditandai dengan sudah berumur 21 tahun atau yang telah menikah. Jika telah menikah sebelum umur 21 tahun, maka orang tersebut dianggap telah cakap dalam melakukan suatu perjanjian.
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, berdasarkan Pasal 433 KUHPer, pengampuan merupakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang

cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak mengatur mengenai kemampuan seseorang dalam bertransaksi berdasarkan informasi melalui sarana elektronik. Mengenai konsep kecakapan pada Undang-Undang ini tidak mengatur dan membatasinya. Hal tersebut tentunya tidak selaras dengan nilai-nilai mengenai persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian dalam pemenuhan persyaratan dalam point ini maka perjanjian melalui *Vending Machine* dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam pasal tersebut. Namun ketika dikaitkan dengan istilah kecakapan, hal tersebut identik dengan halnya subjek hukum. Dalam transaksi pasti melibatkannya. Mengenai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diatur tepatnya pada pasal 1 ayat 18, 19, 21, 22 dan 23, yang menjelaskan bahwa subjek hukum dalam transaksi elektronik adalah pengirim, penerima, orang, badan hukum dan pemerintahan.<sup>102</sup> Jadi ketika bertransaksi menggunakan *Vending Machine* yang menjadi subjek hukum adalah produsen *Vending Machine* adalah orang yang menciptakan atau menjual *Vending Machine*, dengan demikian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik status *Vending Machine* bukan sebagai subjek hukum tetapi agen elektronik, dimana dalam segi hak dan

---

<sup>102</sup> “UU No. 11 Tahun 2008,” 4.

kewajibannya di tanggung sepenuhnya oleh produsen produk dikarenakan mempunyai hubungan hukum secara langsung melalui *Vending Machine* dan konsumen (pembeli).

Dalam praktek transaksi melalui *Vending Machine*, Mengenai kecakapan para pihak maka dalam penerapannya tidak terdapat masalah, dikarena telah adanya informasi yang secara jelas. Maka dengan adanya perjanjian ini, transaksi penjualan dapat dilanjutkan dikarenakan syarat ini menjadi syarat subjektif dalam suatu perjanjian namun juga dapat dibatalkan jika para pihak atau salah satu dari mereka para pihak sangat menginginkannya.

### **3. Sesuatu Hal Tertentu**

Sesuatu hal tertentu merupakan suatu objek yang menjadi inti dari sebuah penjualan. Apakah sifat transaksi penjualan mengenai barang yang akan diperjual belikan. Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, barang-barang yang menjadi pokok akad haruslah tertentu, paling sedikit harus ditentukan jenisnya, dan tidak perlu ditentukan jumlahnya, asalkan dapat ditentukan dan dihitung. Zaak dalam Pasal 1333 KUH Perdata (juga Pasal 1332 dan 1334) lebih tepat diterjemahkan sebagai benda karena subjek atau objek akad dapat berupa benda/barang namun dapat juga berupa jasa. Untuk menentukan barang yang menjadi pokok akad dapat digunakan berbagai cara seperti menghitung, menimbang, menakar atau menakar. Sementara itu, pendefinisian suatu layanan memerlukan penentuan apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu pihak.

Dalam *Vending Machine* pada umumnya di Indonesia kebanyakan produk yang ditawarkan seperti minuman dimana produk disimpan didalam mesin tersebut oleh pemilik dan akan diberikan secara otomatis oleh *Vending Machine* tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan pada pasal 9 yang berbunyi “*Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan*”.

#### **4. Sesuatu Hal Yang Tidak Dilarang**

Dalam transaksi isi dari suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUH Perdata, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan etika baik Perseroan dan sesuatu yang paling penting untuk diingat adalah barang yang diperjualbelikan tidak boleh Haram. Dalam konsep menjual produk pada *Vending Machine* pada dasarnya terdapat Undang-Undang khusus yang mengaturnya, seperti harusnya memenuhi standar halal, kesehatan dimana produk yang di jual harus memenuhi standar kesehatan yang telah ditentukan, dan lain sebagainya.<sup>103</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menegaskan bahwa segala perbuatan yang dilakukan melalui sarana

---

<sup>103</sup> “UNDANG-UNDANG TENTANG OPERATOR MESIN PENJUAL MAKANAN,” accessed December 12, 2023, <https://www.cga.ct.gov/2008/rpt/2008-R-0650.htm>.

elektronik yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik dari segi sistem informasi maupun sistem transaksi, tidak boleh bertentangan dengan UU ITE yang diatur dalam BAB VII terkait perbuatan yang dilarang. Jika hal tersebut dilarang maka hal tersebut akan batal demi hukum. Dengan demikian dalam penjualan melalui *Vending Machine* pada umumnya di Indonesia telah diatur dalam pemasaran produknya sehingga dalam transaksi dengan *Vending Machine* berdasarkan hal ini telah terpenuhi.

Berdasarkan 4 syarat tersebut, terdapat 2 (dua) perbedaan syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebanyak syarat subjektif pada syarat pertama dan kedua, dan syarat obyektif pada syarat ketiga dan syarat keempat mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Apabila syarat-syarat subjektif itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berwenang atau pihak yang tidak dengan sukarela membuat perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi selama 5 tahun (1454BW). Sampai dibatalkan, perjanjian tersebut tetap tetap mengikat.
- b. Apabila syarat obyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, yaitu perjanjian itu tidak pernah ditandatangani dan tidak pernah ada, maka tidak ada alasan untuk apa saling menuntut di hadapan hakim (pengadilan).

## **B. Keabsahan *Vending Machine* Dalam Transaksi Perspektif *Mashlahah Mursalah* Imam Malik**

Dalam perkembangan zaman ini banyaknya berbagai macam inovasi, teknologi dan pembaharuan sistem yang salah satunya adalah dengan adanya *Vending Machine*. *Vending Machine* merupakan mesin otomatis yang dirancang dengan tujuan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, skunder bahkan tersiernya. Namun secara tidak langsung, *Vending Machine* menimbulkan permasalahan yang baru khususnya dalam segi ekonomi. Mengingat dalam hukum Islam permasalahan *Vending Machine* tersebut belum ada ketetapan contohnya langsung pada zaman Nabi, namun telah di atur dalam Perundang-Undangan di Indonesia yang berkaitan mengenai syarat-syarat transaksi. Apabila di tinjau dari sudut pandang teori *Mashlahah Mursalah* Imam Malik, maka transaksi menggunakan *Vending Machine* dan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, merupakan suatu bentuk kemashlahatan yang bertujuan untuk mencegah kemadharatan apabila tidak menggunakannya, dan permasalahan tersebut tidak diatur secara jelas oleh *nash*. Misalnya, akan mengalami penurunan ekonomi, akan adanya risiko ketika seorang pengusaha yang tidak mampu lagi melakukan kegiatan perdagangan akan tetapi kalo tidak menggunakan pelantara *Vending Machine* pengusaha tersebut akan mengalami kerugian dan tidak mampu lagi untuk menghidupi anak istrinya. Atau adanya penyakit yang mengganggu hubungan antara pembeli dan pembeli, yang mungkin terjadi lagi seperti covid-19 yang melarang pertemuan tatap muka maupun bersalaman

khususnya dalam bertransaksi dengan tujuan memutus rantai penyebaran wabah tersebut dan masih banyak lagi.

Imam Malik menilai *Mashlahah Mursalah*, merupakan sebagai sumber dalil hukum Islam yang dapat berdiri sendiri, artinya sepanjang kesalahannya tidak bertentangan dengan dalil *syar'i* atau *Maqashidu Syariah* maka dapat menjadi sumber kebenaran. seperti *حفظ الدين* (menjaga agama) seperti apabila tidak menggunakan *Vending Machine* maka ekonomi keluarga akan mengalami penurunan sehingga akan menjerumuskan pada kejahatan seperti mencuri dan lain sebagainya. *حفظ النفس* (menjaga jiwa) seperti apabila tidak menggunakan *Vending Machine* maka segala kebutuhan *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tashiniyyah* nya akan terancam. *حفظ العقل* (menjaga akal) seperti apabila tidak menggunakan *Vending Machine* maka akan menjerumuskan pada kejahatan seperti menipu dan lain sebagainya. *حفظ النسل* (menjaga keturunan) Seperti tergambar di atas, persoalan keharmonisan keluarga akan hancur ketika tidak adanya ekonomi dan tidak diatur secara tegas dalam hukum *syariat*, dan Perundang-Undangan. *حفظ المال* (menjaga harta) seperti apabila tidak menggunakan *Vending Machine* maka akan mengalami kerugian sehingga akan membuat kejahatan seperti mencuri dan memakan barang-barang riba dan lain sebagainya. jika dilihat dari klausul

pada umumnya, hal tersebut terdapat dikarifikasikan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :<sup>104</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,*” (QS Al Maidah: 1)

Berdasarkan Ayat diatas bahwa dalam teori berakad menurut Hukum Islam, adalah ketika seseorang penjual dan pembeli sudah memenuhi *aqad-aqadnya*.

Ketika membahas transaksi menggunakan *Vending Machine* terdapat beberapa permasalahan. Dalam suatu transaksi sehingga dapat di benarkan menurut *syara'* terdapat dua syarat yaitu status akad dan *irtibat* atau hubungan antara penjual dan pembeli.

#### 1. Keabsahan *Aqad*

Mengenai *aqad*, seperti yang kita tahu bahwa *aqad* merupakan suatu cara penjual dan pembeli dalam menentukan suatu kebijakan pada suatu jual beli yang sedang dijalankan. Biasanya *aqad* tersebut dilakukan dengan melalui lisan antara para pihak yang bersangkutan, sehingga lebih dikenal dengan istilah *Ijab* dan *Qabul*.

Namun dalam keadaan tertentu terkadang hal tersebut terhambat. Sehingga terdapat cara ataupun kriteria akad selain dengan cara lisan, yang hal tersebut juga dapat dikategorikan pada suatu *aqad*.

---

<sup>104</sup> “9 Hadits Dan Ayat Alquran Tentang Jual Beli, Insya Allah Transaksi Lebih Berkah!,” November 11, 2021, <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>.

Adapun beberapa macam tersebut diantaranya :<sup>105</sup>

a. Dengan Tulisan.

Yaitu suatu *aqad* apabila salah satu pihak tidak dapat bertemu ataupun ada halangan maka dapat dilakukan dengan cara tulisan. Hal tersebut sangat memudahkan dan sering dilakukan pada masa kini, seperti halnya pembelian di media social pada akun shopee dan lain sebagainya.

b. Isyarat

Yaitu suatu *aqad* khusus, dimana seseorang tidak dapat melakukan bicara maupun menulis. Seperti halnya orang yang bisu dan lain sebagainya. Sehingga diperbolehkannya *aqad* dengan Isyarat tersebut.

c. *Ta'athi* (saling memberi)

Yaitu suatu keadaan dimana terdapat seseorang yang memberikan sesuatu pada seseorang, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan atau timbal balik pada sipemberi. Dan hal tersebut termasuk dalam suatu praktek *aqad*.

d. *Lisan Al-Hal*

Yaitu suatu keadaan dimana terdapat seseorang yang menyimpan dan meninggalkan sesuatu dihadapan orang, lalu seseorang tersebut pergi tanpa adanya perkataan, tulisan ataupun insyarat dalam hal tersebut. Namun orang yang di

---

<sup>105</sup> Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy., *FIQH Muamalah*, 81.

tinggalkan tersebut hanya berdiam diri saja. Dan hal tersebut merupakan dianggap suatu *aqad*.

Adapun dalam melakukan transaksi melalui *Vending Machine*, penjual dan pembeli tidak secara langsung melakukan salah satu rukun transaksi yaitu *ijab* dan *qabul*, dikarenakan Pada Saat itu antara penjual dan pembeli tidak bertemu. Namun yang dilakukan pembeli hanyalah memasukkan sejumlah uang kertas, koin maupun uang digital dan lain sebagainya, yang sesuai dengan harga yang sudah tertera ke dalam *Vending Machine*, kemudian minuman yang dipesan tadi akan keluar secara otomatis dari tempat minuman pada *Vending Machine* dan selanjutnya pembeli tinggal mengambilnya dan transaksipun selesai.

Dalam mempertanyakan keamanahan dari suatu akad. Selanjutnya terdapat juga Hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang jual beli yang *Mabrur* sebagai berikut :<sup>106</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذی

Yang artinya “*Dari Abi Sa’id, dari nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)*

<sup>106</sup> محمدنين اسا الترمذی, كتاب سنن الترمذی, n.d., 1130.

Berdasarkan penjelasan mengenai Hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang jual beli yang *mabrur* yang telah di sampaikan diatas bahwa Rasulullah SAW bersama pedagang yang jujur dan bijaksana. Penulis berpendapat bahwa bertetansaksi dengan *Vending Machine* tersebut sudah termasuk dalam ketegori jujur, hal tersebut dikarenakan dalam sistem *Vending Machine* harga produk sudah disistem secara paten, jadi tidak akan ada kenaikan harga secara suka-suka maupun penawaran didalamnya. karena apabila demikian akan tertolak langsung oleh sistem yang ada pada *Vending Machine*. Dengan demikian dari dua dalil tersebut tentunya sudah selaras antara *Vending Machine* dengan dalit tersebut, sehingga permasalahan tersebut merupakan suatu yang logis dan dapat difahami dan diterima oleh akal manusia.

Dikutip dari kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili bahwa mengenai cara dalam terjadinya akad terdatat dua yaitu :<sup>107</sup>

a. *Shigoh* dari *Ijab* dan *Qobul*

Yaitu suatu bentuk kata-kata yang diucapkan baik dari penjual maupun dari pembeli dalam bertransaksi, yang menjelastan tentang kepastian mengenai sesuatu dalam pembelian.

b. jual beli *Mu'aathah* (tampa adanya *Ijab Qobul*)

yaitu kegiatan bentransaksi namun tidak adanya perkataan *ijab* dan *qabul* didalamnya. hal tersebut terjadi ketika keduabelah pihak sepakat atas barang dan harga dalam jual beli.

---

<sup>107</sup> PROF. IIR. WRHBAH AZ-IUHfILl, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 5:28.

Merujuk pada teks *fiqh* tradisional, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa dalam jual beli suatu benda yang bernilai tinggi saja yang harus diucapkan secara jelas sebagai tanda *akad*. Namun apabila barang tersebut murah dan biasa dibeli seperti kebutuhan sehari-hari, maka pengucapannya menjadi tidak wajib, karena transaksi tersebut hanya cukup untuk menunjukkan kesukarelan, adat kebiasaan dan timbal balik antara penjual dan pembelinya.<sup>108</sup> Berdasarkan *Jumhur Ulama* dari kalangan *Syafi'iyah* menyatakan bahwa tidak mewajibkan penerima mengucapkan *qabul* secara langsung, apabila persetujuan itu telah dibuat secara tertulis atau dengan surat, maka *qabul* harus dibuat atau diumumkan di tempat transaksi itu terjadi.

Ketika menganalisis proses akad yang terjadi pada *Vending Machine*. Maka dalam hal ini sudah selaras dengan *Aqad Mu'athah*. Seperti yang dijelaskan diatas *aqad mu'athah* adalah suatu kegiatan jual beli yang sudah disepakati oleh para pihak dalam *aqad* mengenai barang dan harga namun tidak secara transparan menggunakan *ijab* dan *Kabul* dalam transaksi tersebut.<sup>109</sup> Dalam *Vending Machine* sendiri terdapat informasi yang tertera pada *Vending Machine*. Sengan demikian hal tersebut merupakan

---

<sup>108</sup> Fithrul Laili, "Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah," 46.

<sup>109</sup> Fithrul Laili, 64.

kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Serta hal tersebut tidak adanya tanda-tanda penolakan di antara kedua pihak yang bertransaksi.<sup>110</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hakikat *akad* sebenarnya bukan terletak pada bentuk pengucapan atau kata setuju dan *qabul*, tetapi terletak dalam niat pada saat transaksi itu dilakukan. sesuai dengan kaidah *fiqh* yaitu :<sup>111</sup>

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِلِمَقَاصِدِهَا وَالْمَعَانِي لَا بِأَلْفَاظِهَا وَالْمَبَانِي

Yang artinya “Yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafazh-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan”

## 2. *Irtibat* Antara Penjual Dan Pembeli

Dalam menjalankan suatu jual beli, maka sudah pasti adanya pelaku dalam kegiatan tersebut. Yang dalam hal ini disebut dengan *Aqidain*, atau orang yang berakad. Atau dalam segi hukum positif disebut dengan subjek hukum yang berarti orang yang mempunyai hak ataupun tanggung jawab dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah transaksi.

Adapun dalam ketentuan penjual dan pembeli dalam bertransaksi terdapat Syarat-Syarat tertentu diantaranya :<sup>112</sup>

<sup>110</sup> Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 64.

<sup>111</sup> ص ٣ - كتاب القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني - المكتبة الشاملة, accessed February 28, 2024, <https://shamela.ws/book/37692/21>.

<sup>112</sup> Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy., *FIQH Muamalah*, 94.

a. Berakal

Maksudnya Orang Yang Melakukan *Aqad*, atau penjual dan pembeli harus berakal. Maka ketika Jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan orang gila adalah perbuatan tidak sah.

b. Pembuat *Aqad* Adalah Orang Yang Berbeda

Maksudnya orang yang membuat *aqad* adalah orang lain, Atau orang yang tidak dapat menjadi penjual sekaligus menjadi pembeli pada barang yang sama.

Adapun cara dalam bertransaksi dengan *Vending Machine*, praktek *aqad* tersebut dalam hal ini menjadi tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa vending machine merupakan mesin yang di desain sedemikian rupa, sehingga tidak dikategorikan sebagai manusia juga tidak mempunyai otoritas dan keistimewaan sebagai manusia yang dalam hal ini tidak memiliki sifat kemanusiaan seperti baligh, berakal dan lain sebagainya. Dan dalam bertransaksi dengan *Vending Machine* tidak ada penjual ataupun operator dalam kegiatan tersebut. pembeli hanyalah memasukkan sejumlah uang ke dalam *Vending Machine*, kemudian produk akan keluar secara otomatis dari tempat minuman pada *Vending Machine* dan transaksi pun selesai. Tentunya hal ini menimbulkan permasalahan dalam status akad pada transaksi. Berbeda halnya ketika bertransaksi pada media *online* seperti shopee dan lain sebagainya. Meskipun tidak terlihat, namun secara tidak langsung hubungan antara pelaku akad tersebut terjalin dengan baik, yang terwakili dengan halnya pesan secara langsung anrara

penjual dan pembeli. Dan sebaliknya dalam transaksi menggunakan *Vending Machine*, hubungan antara penjual dan pembeli itu tidak dapat diketahui secara pasti. Dikarenakan dalam prosesnya, mesin bekerja secara otomatis, sehingga mesin dapat berdiri sendiri tanpa adanya pemilik dari produk tersebut. Dan hal tersebut sangat memungkinkan pemilik dari produk tersebut membeli barangnya sendiri.

Begitu pula apabila ketika menganalisis pada permasalahan *Vending Machine* yang dianalogikan sebagai wakil dalam subjek hukum, maka terdapat beberapa kriteria. Dalam *ushul fiqh* perwakilan disebut dengan istilah *Ahliyyah*, ataupun dalam arti bahasa adalah kecakapan mengenai suatu tindakan. Dalam istilah *Ahliyyah* terdapat dua macam yaitu *Ahliyyah ada'* dan *Ahliyyah al-Waju*. *Ahliyyah ada'* adalah kecakapan bagi seseorang yang telah dianggap sempurna dalam mempertanggung jawabkan sesuatu, adapun ukuran dari *Ahliyyah ada'* ini adalah 'aqil, baligh, dan cerdas. Dan yang kedua *Ahliyyah al-Waju* adalah kecakapan seseorang yang mampu menerima haknya namun belum mampu untuk dibebani seluruh kewajibannya. Adapun dalam ukuran kecakapan ini adalah umur pada kebiasaannya, *baligh*, kecerdasan, dan lain sebagainya.<sup>113</sup>

Dengan demikian dari kedua persyaratan tersebut mengenai permasalahan *aqad* dan hubungan antara orang yang ber-*aqad*, terdapat ketidak sempurnaan yang terjadi dalam bertransaksi menggunakan *Vending*

---

<sup>113</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 32.

*Machine*. Dimana *Vending Machine* tidak dapat memenuhi kriteria dalam *Irtibat* atau hubungan antara orang yang *beraqad*.

Namun hal tersebut dapat dikatankan dengan sah ataupun boleh. Hanya saja tidak disebut dengan istilah jual beli atau transaksi, namun disebut dengan istilah *Dhomanul Mutlafat* / mengganti barang yang dirusak. Atau dikenal dengan istilah *Dzan Ar-Ridla Bi Al-Badal* (kerelaan pemilik barang dengan adanya pengganti) hal tersebut disebut dengan istilah علم رضاه yang dalam pengertiannya dapat dimaklumi kerelaannya, merupakan istilah di mana seseorang membolehkan atau menggunakan dan lain sebagainya, harta orang lain apabila dia yakin bahwa si pemilik pasti rela atasnya.<sup>114</sup>

Dalam kajian *Mashlahah Mursalah* praktek *Vending Machine* secara tidak langsung terdapat contoh yang diberikan oleh para Shahabat. dalam proses pembukuan Al-Qur'an dilakukan. Dalam sejarahnya peneliti mengutip dalam kitab At-Tibyan bahwa dalam proses modifikasi Al-Qur'an awal mulanya pada masa Abu Bakar RA, yang mana Sahabat Abu Bakar sangat menghawatirkan pada umat yang mendatang ketika para Sahabat yang Hafidz Quran Syahid di medan peperangan. Lalu para sahabat berkonsultasi untuk menyusun dalam penulisan Al-Quran. Dan hasil dari penyusunan tersebut disimpan di kediamannya Hafshah. Hingga pada masa Ustman Bin Affan RA, dimana terdapat kegelisahan mengenai banyaknya perbedaan antara *Mushaf* satu dengan lainnya. Yang mana hal tersebut ditajutkan adanya penghilangan

---

<sup>114</sup> Rifkiyal, "5796. BOLEHKAH MAKAN DULU DI WARUNG MAKAN BARU BAYAR KEMUDIAN ?," *PISS-KTB* (blog), accessed March 6, 2024, <https://www.piss-ktb.com/2020/02/5796-bolehkah-makan-dulu-di-warung.html>.

atau penambahan dalam Al-Qur'an. Maka pada masa Ustman Bin Affan menyalin dari kumpulan yang dimiliki Hafshah itu dengan pertimbangan sehingga disepakatinya suatu Mushaf Al-Qur'an pada masa itu.<sup>115</sup> Dan permasalahan tersebut menjadi dalil dalam pencetakan Al-Qur'an secara digital dan tidak tulis tangan lagi, sehingga membantu umat manusia dalam beribadah dan lain sebagainya, yang hal tersebut dapat dianalogikan kepada *Vending Machine* dimana sama-sama menggunakan mesin otomatis dan tidak ada contohnya dari nabi, namun dilakukan oleh para *shahabat*.

Ketika membahas *Vending Machine* dalam regulasi Perundang-Undangan di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang teori *Mashlahah Mursalah* Imam Malik, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang diberikan oleh Negara dalam hal ini adalah pemerintah, dengan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kepada warga Negeranya serta dalam menghindari *kemudharatan*. Adapun ketika *Vending Machine* dianalisis keabsahannya menjadi subjek hukum dalam transaksi itu sama sekali tidak dipermasalahkan, dikarenakan adanya perjanjian maka transaksi penjualan dapat dilanjutkan, namun dapat juga dibatalkan jika salah satu dari mereka para pihak sangat menginginkannya.

Perubahan zaman menuntut adanya hukum *syariat* yang juga memeriksa permasalahan hukum yang berkembang zaman yang berimbas pada kegiatan di masyarakat, sehingga para ulama terpaksa harus menyikapi dan

---

<sup>115</sup> الامام أبي زكريا يحيى ابنشرف النووي, التبيين في اداب حملة القرآن (Darur Rahman Al Islamiyyah Indonesia, n.d.), 141.

memberikan solusi yang bermanfaat, berdasarkan perubahan dan perkembangan zaman. Hal tersebut berdasarkan kaidah *ushul fiqh* :<sup>116</sup>

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Yang artinya “Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.”

Pada dasarnya Imam Malik menilai *Mashlahah Mursalah* merupakan sumber dalil Hukum Islam yang dapat berdiri sendiri, artinya sepanjang kesalahannya tidak bertentangan dengan dalil *syariah* maka dapat menjadi sumber hukum. Tentunya dalam perkembangan zaman ini *Vending Machine* merupakan kebutuhan yang bisa dianggap menjadi solusi dalam menghilangkan berbagai macam kesulitan baik dalam masalah dunia maupun agama. Dan permasalahan tersebut bukan semata-mana hipotesis belaka, melainkan permasalahan yang sudah terjadi dikalangan masyarakat. Dan hal tersebut merupakan suatu kemashlahatan yang bersifat umum, bukan sebatas kalangan menengah keatas saja yang memberikan dampak dari *Vending Machine*, namun semua orang dapat merasakannya baik dalam mengakuisisinya maupun menjadi pengguna dari *Vending Machine* tersebut.

<sup>116</sup> الدكتور صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقهية الكبرى (الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، n.d.), 426.

Tentunya hal tersebut didukung berdasarkan klausanya Sebagaimana disebutkan dalam kaidah *ushul fiqh* yaitu :<sup>117</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah sehingga datang dalil yang menjelaskan keharamannya.”

Dari dalil diatas dapat dipahami bahwa segala sesuatunya dapat diperbolehkan, namun jika ada alasan untuk melarangnya maka sesuatu tersebut juga dilarang. Seperti halnya dalam penggunaan *Vending Machine* yang pada asalnya belum ada dalil yang secara pasti mengeturnya, tetapi hal tersebut dapat memberikan manfaat berdasarkan perkembangan zaman dan belum ada dalil yang mengharamkannya. Sebenarnya terciptanya kesahan dalam transaksi tergantung pada metode dan jenis *akad* yang digunakan, dan sepanjang tidak melanggar Hukum Islam yang berlaku terhadap penjualan yang sah. Selain itu, kesepakatan sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan dalam transaksi.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, maka tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pada masa perkembangan zaman ini teknologi berkembang dengan sangat begitu pesat, sehingga memaksa manusia dalam mengimbangnya menkupun terdapat banyak permasalahan yang tidak ada contohnya secara langsung dari Rasulullah SAW. Dengan demikian melalui

ص ١٩٠ - كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على “<sup>117</sup> accessed February 28, 2024, <https://shamela.ws/book/21786/184>.

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, keabsahan *Vending Machine* dalam transaksi sudah termasuk dalam kriteria mashlahat yang berdasarkan teori *Mashlahah Mursalah* Imam Malik.

### C. Penyelesaian hukum apabila *Vending Machine* mengalami *Error System*

#### 1. Penyelesaian error sistem berdasarkan UU ITE

Dalam bertransaksi menggunakan *Vending Machine* tentunya banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Disamping banyaknya manfaat yang diberikan dengan adanya *Vending Machine*, namun masih banyak juga kontra yang dipermasalahkan dalam penggunaan *Vending Machine* tersebut, yang salah satunya adalah dalam permasalahan *error system*. Yang telah kita ketahui bahwa bertransaksi dengan *Vending Machine* tidak sama halnya bertransaksi dengan manusia. *Vending Machine* merupakan suatu mesin yang dioperasikan dan disistem secara otomatis. Hal tersebut tentunya dapat memberikan permasalahan yang berdampak sangat serius, dimana mesin tidak bekerja sesuai dengan arahan dalam perjanjian bertransaksi yang telah tertera dalam mesin tersebut.

Perlu kita ketahui bahwa dalam bertransaksi dengan *Vending Machine* yang menjadi subjek hukum adalah produsen *Vending Machine*, yaitu orang yang menciptakan atau menjual *Vending Machine*. Adapun dalam praktek pengoperasian *Vending Machine* melibatkan beberapa peran, yang diantaranya **pertama** distributor yaitu orang yang berperan dalam

pemasaran *Vending Machine*, **kedua** Operator yaitu orang yang mengoperasikan *Vending Machine*, **ketiga** Produsen produk yaitu orang yang berbisnis atau menjual produk yang dibuat dengan menggunakan *Vending Machine*, **keempat** vendor yaitu pemilik atau penyewa *Vending Machine*. Dan Konsumen yang merupakan pembeli yang akan membeli serta mengonsumsi produk-produk yang ada dalam *Vending Machine*.<sup>118</sup> Dengan demikian ketika terjadinya *Error System* pada *Vending Machine* ketika transaksi dilakukan maka yang sepenuhnya bertanggung jawab adalah produsen yang menjual atau menciptakan produk dimana dalam segi hak dan kewajibannya di tanggung sepenuhnya oleh produsen produk dikarenakan mempunyai hubungan hukum secara langsung melalui *Vending Machine* dan konsumen.

Dalam praktek dilapangannya ketika *Vending Machine* mengalami error sistem biasanya terdapat CP atau kontak perusahaan yang tertera dalam mesin tersebut. Dengan tujuan apabila mesin tersebut mengalami kerusakan ataupun kesalahan maka pengaduan atau prosedur penyelesaiannya melalui agen yang dapat dihubungi dari kontak yang tertera tersebut.<sup>119</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai permasalahan tanggung jawab telah diatur dalam pasal 21 yang berbunyi :

---

<sup>118</sup> Ndaomanu, "KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (VENDING MACHINE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN," 69.

<sup>119</sup> Vending Group, "How To Get Back Money Lost In A Vending Machine," accessed March 4, 2024, <https://blog.vendinggroup.com/how-to-get-back-lost-money-from-a-vending-machine>.

- a. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- b. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - 1) jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - 2) jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - 3) jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- c. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- d. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Dengan demikian, berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ketika terdapat *Error System* dalam penggunaan *Vending Machine*, maka yang bertanggung jawab atasnya adalah pemberi kuasa yang dalam hal ini adalah produsen selaku penyelenggara *Vending Machine*. Terkecuali yang disebabkan oleh kelalayan pengguna jasa layanan atau konsumen dan segala akibat yang disebabkan berdasarkan point *e* dari pasal tersebut.

Namun mengenai tanggung jawab yang hal ini dibebankan kepada subjek hukum, terdapat pendapat menurut para ahli yang diantaranya menurut Salmond, "*So far as legal theory is concerned, a person is being whom the law regards as capable of rights and duties. Any being that is so capable is a person, even though he be a man*". Kalau ditinjau dari teori hukum, manusia adalah makhluk yang menurut hukum cakap mempunyai hak dan kewajiban. Makhluk apa pun yang cakap itu adalah manusia, sekalipun ia manusia.

Berdasarkan pernyataannya beliau menjelaskan bahwa subjek hukum dapat dikatakan mempunyai kapasitas sebagai manusia atau bukan manusia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurutnya, pada masa perbudakan, orang tidak dianggap oleh hukum sebagai subjek hukum atau bahkan sebagai manusia. Sedangkan yang bukan manusia tetapi telah

ditentukan oleh Undang-Undang dapat dianggap sebagai subjek hukum atau manusia yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan manusia itu sendiri.<sup>120</sup> Dengan demikian mengenai pemegang hak dan kewajiban diatur dan ditentukan oleh hukum karena yang menentukannya adalah hukum yang berlaku.

Dalam KUHPerdara mengenai konsep pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini disebut dengan subjek hukum. Mengenai subjek hukum telah diatur pada pasal 1 dan 1654 dimana terdapat dua yang secara resmi mempunyai peredikat sebagai subjek hukum yaitu orang dan Badan hukum. Ketika menganalisis badan hukum, hal tersebut bukanlah manusia yang menjadi penjaga hak dan kewajiban berdasarkan hukum melainkan terdapat manusia didalamnya tetapi dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Badan hukum mempunyai kewenangan untuk bertidak dan membuat hukum sama halnya seperti manusia. Ketika menganalisis badan hukum, hal tersebut bukanlah manusia yang menjadi penjaga hak dan kewajiban berdasarkan hukum melainkan terdapat manusia didalamnya tetapi dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Badan hukum mempunyai kewenangan untuk bertidak dan membuat hukum sama halnya seperti manusia.

---

<sup>120</sup> Febri Jaya and Wilton Goh, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA HUKUM POSITIF INDONESIA," *SUPREMASI HUKUM* 17, no. 02 (July 21, 2021): 6, <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>.

Berkaitan dengan *Vending Machine* penulis berpendapat Bahwa *Vending Machine* dapat dianalogikan sebagai subjek hukum dengan status sama halnya dengan badan hukum. Hal tersebut karena *Vending Machine* dapat memenuhi syarat sebagai pelindung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan tindakan hukum atau bertindak dalam transaksi. Seperti halnya diberi uang dan kewajibannya memberikan produk kepada konsumen. Tak hanya itu *Vending Machine* dapat berdiri sendiri tanpa adanya operator karena telah adanya sistem yang memuat didalamnya, dan dalam segi tanggung jawab *Vending Machine* sepenuhnya di tanggung oleh produsen ataupun manusia sebagai penyelenggara produk dan telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang ITE. Hal tersebut sama halnya dengan konsep dari badan hukum. Adapun yang membedakan adalah badan hukum telah diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Yayasan dan lain sebagainya. Namun *Vending Machine* yang dalam hal ini dikaitkan dengan AI belum ada aturannya di Indonesia, dimana belum adanya kepastian hukum yang diberikan oleh Negara terhadap konsep tersebut.

## **2. Penyelesaian *Error Sisytem* berdasarkan *Mashlahah Mursalah***

Secara umum tujuan dari *Mashlahah Mursalah* adalah dapat memberikan manfaat dari pembaharuan yang belum ada dasar hukumnya serta mencegah segala kemadzaran yang ditimbulkan atas permasalahan

tersebut. Dalam sebuah transaksi tentunya terdapat pelaku yang terlibat didalamnya, yang dalam hal ini disebut dengan istilah subjek hukum.

Dalam hukum Indonesia kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum terdapat dalam pasal 1 angka (1) Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “*subjek hukum merupakan orang perorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang mempunyai kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.*”<sup>121</sup>

Dengan demikian dalam KHI subjek hukum diberikan pada orang dan badan hukum. Namun didalam istilah fikih meskipun badan hukum tidak dijelaskan secara mendalam, namun hal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan tidak melanggar ketentuan *syara'*. Adapun dalam pandangan *Muamalah*, istilah subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep akad atau perjanjian dalam hukum Islam. Agar sah dan mengikat. Suatu perjanjian atau kontrak tentunya harus sesuai dengan aturan syarat dan ketentuan dalam akad. Rukun merupakan unsur pembentuk sesuatu, sehingga sesuatu tersebut dapat terwujud melalui adanya unsur pembentuknya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur tersebut disebut dengan rukun.<sup>122</sup>

Dalam segi *aqad* melalui *Vending Machine*, seperti yang di jelaskan di atas bahwa bertransaksi menggunakan *Vending Machine* antara

---

<sup>121</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Permata Press, 2003),  
//perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow\_detail%26id%3D5249%26keywords%3D.

<sup>122</sup> Pirdayanti and Abdal, “Subjek Hukum Dalam Ekonomi Syariah,” 11.

penjual dan pembeli adalah *Mu'athah*. *Mu'athah* adalah suatu kegiatan jual beli yang sudah disepakati oleh para pihak dalam *akad* mengenai barang dan harga namun tidak secara transparan menggunakan *ijab* dan *Kabul* dalam transaksi tersebut.<sup>123</sup> Namun hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai jual beli atau transaksi. Dikarenakan belum memenuhi dari kriteria *aqidain* atau orang yang berakad ataupun perwakilan. Tetapi hal tersebut masih dapat dikatankan dengan sah ataupun boleh. Hanya saja tidak disebut dengan istilah jual beli atau transaksi, namun disebut dengan istilah *Dhomanul Mutlafat* / mengganti barang yang dirusak. Atau dikenal dengan istilah *Dzan Ar-Ridla Bi Al-Badal* (kerelaan pemilik barang dengan adanya pengganti) hal tersebut disebut dengan istilah علم رضاه yang dalam pengertiannya dapat dimaklumi kerelaannya, merupakan istilah di mana seseorang membolehkan atau menggunakan dan lain sebagainya, harta orang lain apabila dia yakin bahwa si pemilik pasti rela atasnya.<sup>124</sup>

Dengan demikian status *Vending Machine* dalam menjalankan transaksi tidak dibenarkan oleh syara' namun di benarkan secara peraturan undang-undang yang berlaku. Lalu mengenai penanggung jawab atas terjadinya *Error System* dalam *Vending Machine*, maka terdapat perbagiannya masing-masing seperti yang telah dijelaskan diatas. Adapun dalam subjek hukum selaku penanggung jawab atas *Vending Machine*

---

<sup>123</sup> Fithrul Laili, "Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah," 64.

<sup>124</sup> Rifkiyal, "5796. BOLEHKAH MAKAN DULU DI WARUNG MAKAN BARU BAYAR KEMUDIAN ?," *PISS-KTB* (blog), accessed March 6, 2024, <https://www.piss-ktb.com/2020/02/5796-bolehkah-makan-dulu-di-warung.html>.

adalah produsen. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan adanya perundang-undangan yang memperbolehkannya, dimana keabsahan vending machine dalam bertransaksi sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketika ditinjau dari konsep *Mashlahah Mursalah* Imam Malik, problematika berupa *error system* tersebut harus mempunyai antisipasi secara pasti. Imam Malik mempunyai syarat-syarat dalam menggunakan *Mashlahah Mursalah* tersebut. Adapun syarat tersebut diantaranya :<sup>125</sup>

- 1) *Mashlahah Mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan *syari'at* walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syarak, dalil-dalil hukum.
- 2) Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
- 3) Pemanfaatan *Maslahah* adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak ataupun bertujuan untuk Menghilangkan berbagai macam bentuk kesulitan agama.
- 4) *Mashlahah Mursalah* yang digunakan adalah *Maslahah* yang nyata dan bukan *Maslahah* hipotetis
- 5) *Maslahah* digunakan sebagai kemaslahatan secara umum, bukan sekedar maslahat untuk kelompok atau individu tertentu.

Berdasarkan syarat diatas maka persyaratan tersebut permasalahan dalam *Vending Machine*, Dapat kita analisis bahwa permasalahan *eror*

---

<sup>125</sup> Hj. Andi Herawat, "MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ALGHAZALI (STUDI PERBANDINGAN)," 47.

*system* harus terantisipasi dengan baik. Dalam hal ini status dari *Vending Machine* itu dibekerjakan sebagai wakil, dengan demikian dalam segi mekanisme transaksi harus terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yang hal tersebut sesuai dengan tujuan *syariat*. Dan hal tersebut sudah terpenuhi berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas seperti perakadan hingga pertanggungjawabannya. Dalam persyaratan kedua kebijakan tersebut harus dapat diterima oleh logika. Perlu kita ketahui pertanggung jawaban tersebut sesungguhnya baik ketika ditinjau dari perundang-undangan maupun dari hukum Islam yang dalam hal ini adalah *fiqh muamalah* maka hal demikian dapat diterima oleh akal dan fikiran secara logis. Dimana secara akal tidak mungkin benda mati bisa menanggung jawab akibat dengan sendiri, pasti ada pemilik dari hal tersebut, yang dalam hal ini adalah vending machine.

Dalam persyaratan ke tiga, keempat dan kelima terdapat kekurangan dalam realisasinya. Dimana kemashlahatan tersebut harus memenuhi kebutuhan mendesak dan menghilangkan segala keresahan *mukalaf* dalam beragama. Dalam hal ini memang benar *Vending Machine* memberikan fasilitas secara sempurna dimana ketika ditempat ramai kita tidak lagi mengantri dalam membeli sesuatu tersebut, namun apabila terjadinya *error system* tersebut dan sulitnya membereskan perkara tersebut dikarenakan banyaknya prosedur dalam pemenuhan hak kewajiban tersebut, hal tersebut merupakan permasalahan yang sering terjadi dilapangan bukan hanya sekedar hipotesis belaka, dimana

konsumen ketika terjadinya hal tersebut kebingungan dan lain sebagainya. Dengan demikian tujuan dari adanya fasilitas teknologi tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi namun bagi kepentingan umum. Namun dalam prakteknya masih memberikan tanda tanya dalam pengantisipasi *mashlahat* tersebut. Sehingga masih memberikan dampak buruk bahkan tidak sampainya tujuan dari *mashlahat* tersebut yaitu menghilangkan keresahan *mukalaf*. Tentunya ketentuan tersebut harus segera diperbaiki agar terpenuhinya tujuan dari *mashlahat* tersebut.

Perlu kita ketahui bahwa tujuan dari *Mashlahah Mursalah* adalah dapat memberikan manfaat dari pembaharuan yang belum ada dasar hukumnya serta mencegah segala kemadzaratan yang ditimbulkan atas permasalahan tersebut. Dengan demikian terjadinya error sistem harus segera diperbaiki dalam prosedurnya. Dikarenakan salah satu tujuan dari *Mashlahah Mursalah* adalah mencegah kemadzaratan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi :<sup>126</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya : “Mendahulukan untuk menolak kemaafsadatan dari pada mengambil kemashlahatan”

Berdasarkan dalil tersebut mencegah kemadzaratan lebih utama dibanding kemashlahatan yang didapatkan. Oleh karena itu pemilik harus memberikan tanggung jawab dan kepastian hukum secara pasti dan

ص ٤ - كتاب القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - الأدلة على أن درء المفساد مقدم على جلب المصالح - المكتبة<sup>126</sup>، الشاملة” accessed March 4, 2024, <https://shamela.ws/book/37692/106>.

tentunya memudahkan dalam bertransaksi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, Pada Q.S Al-muddatsir (74) ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Yang artinya : “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan*”

Dengan demikian alangkah baiknya jika permasalahan *error system* tersebut ditambah dengan adanya lembaga yang menaunginya. Yang diharapkan hal tersebut dapat memudahkan *mukalaf* atau konsumen dalam bertransaksi. Hal tersebut dianalogikan seperti tanggung jawab seseorang melaksanakan *amanah* perusahaan, akan tetapi sebagai pertanggungjawaban pada hakikatnya tetap dikembalikan kepada amalan individu ataupun makhluk hidup dalam hal ini manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. Sehingga dapat memudahkan konsumen apabila terdapat kejadian *error system* dan lain sebagainya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Istilah absah merupakan suatu istilah kata “sah” yang merujuk pada istilah legalitas atau keabsahan suatu perbuatan. Secara umum, suatu transaksi dianggap “sah” jika memenuhi persyaratan hukum dan tidak melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku hal tersebut berlaku baik dalam hukum islam maupun hukum konvensional.

Adapun Berdasarkan analisa dari paparan hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa *Vending Machine* dalam menjalankan transaksi sudah termasuk dalam kategori absah. Hal tersebut dikarenakan sudah sesuai dengan amanah UUD 1945 dan pasal 1320 KUHPerdara tentang perjanjian. Hanya saja *Vending Machine* dalam Undang-Undang ITE tidak memenuhi kriteria yang ke dua yaitu kecakapan para pihak. Namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi status transaksi, dikarena termasuk dalam syarat subjektif, dan dapat dicukupkan dengan informasi saja, sehingga status dari *Vending Machine* bukan sebagai subjek hukum melainkan sebagai agen elektronik.

2. Berdasarkan analisis dari konsep *Mashlahah Mursalah* Imam Malik, maka *Vending Machine* sudah bisa disebut absah. Tetapi bukan dalam status jual beli. Hal tersebut dikarenakan substansi *Vending Machine* tidak memenuhi kriteria *aqidain*. Hanya saja *Vending Machine* memiliki kemashlahatan bagi umum, tidak ada *Nash* yang menjelaskannya namun dapat dianalogikan dengan *Fi'lu Shahabah*, sesuai dengan konsep *Maqashid Syari'ah*, serta tidak bertentangan dengan hukum *syara'* dan hukum Perundang-Undangan di Indonesia.
3. Mengenai probatika *Error Sistem* pada *Vending Machine* ketika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) maka pembagian tanggung jawab berdasarkan ketentuan pada pasal 21 UU ITE. Dan ketika ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* Imam Malik maka permasalahan tersebut juga sesuai pada ketentuan pada Undang-Undang ITE, dikarenakan dalam hukum islam belum terdapat titip persamaan namun supaya lebih *mashlahah* diadakannya lembaga yang strategis dalam menaunginya, dengan tujuan memudahkan apabila terjadinya *error system* dan hal yang tidak diinginkan lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dipandang perlu dan bermanfaat, di antaranya adalah:

1. para Mahasiswa Sarjana Hukum, diharapkan terus giat dalam mencari ilmu khususnya dalam bidang hukum. Dikarenakan hukum adalah induknya dari semua ilmu, yang ilmu tersebut akan timbul dari berbagai macam permasalahan. Khususnya dalam bidang ekonomi yang dalam prakteknya paling sering di praktekan dalam kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat.
2. Penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. maka dari itu, diharapkan Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan cara menggali serta mengkaji lebih dalam lagi guna memodifikasi dan menyempurnakan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- “9 Hadits Dan Ayat Alquran Tentang Jual Beli, Insya Allah Transaksi Lebih Berkah!” November 11, 2021. <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>.
- abdul shomad. *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: krisma putra utama, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf. *Sejarah Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam, Terj.* Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni. *Sarah Ibn Majah Juz 2*. Darul Fikri : Bairut, n.d.
- Abu Zahrah. *USHUL FIQH*. kairo: Al-Fiqr Al-Ilmiah, n.d.
- Ain farih. *KEMASLAHATAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM*. semarang: walisonggo prees, 2008.
- Annisa, Amalia. *Sejarah Revolusi Industri Dari 1.0 Sampai 4.0*, 2021. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20215.24488>.
- AR, Monster. “MonsterAR | Mengenal Vending Machine Secara Lebih Dekat.” Monster Augmented Reality | Professional Augmented Reality Company, August 15, 2017. <https://monsterar.net/2017/08/15/mengenal-vending-machine-secara-lebih-dekat/>.
- Asiyah, Nur, and Abdul Ghofur. “KONTRIBUSI METODE MASLAHAH MURSALAH IMAM MALIK TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER.” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (April 30, 2017): 59–82.
- AYU SETIANA SARI. “JUAL BELI MENGGUNAKAN VENDING MACHINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.” SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO METRO, 2016.
- B, Eko Wahid, and Achmad Ridlowi. “Konsep Jual Beli Menggunakan Mesin Penjual Otomatis (Vending Machine) Perspektif Wahbah Al-Zuhaili.” *Jurnal Al Tarmasi* 1, no. 1 (July 30, 2023): 50–56.
- BAMS. “Industri 4.0 dan Society 5.0.” *BAMS* (blog), January 17, 2023. <https://pasla.jambiprov.go.id/industri-4-0-dan-society-5-0/>.
- CANDRA ALVIN. “ANALISIS KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM TRANSAKSI SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UU ITE.” Universitas Sriwijaya, 2019.
- Dania Firli. “Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative.” *FIHROS* 6, No.1 (2022).
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 11 Tahun 2008.” Accessed January 2, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Dewi, Nur Kumala, Iwan Mulyana, Arman Syah Putra, and Fatrilia Rasyi Radita. “Konsep Robot Penjaga Toko Di Kombinasikan Dengan Pengendalian Virtual Reality (VR) Jarak Jauh.” *IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer Dan Informatika* 5, no. 1 (2021): 33–38.
- dkk, Muhammad Misbah. *STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa’ Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim*. Ahlimedia Book, 2020.

- Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy. *FIQH Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fithrul Laili, 180102081. "Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah." Masters, UIN Ar-Raniry, 2022. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Ghazmi, Shabrina Fadiah. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (August 10, 2021): 782–803. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104>.
- Ghufron A, Mas'adi. *FIQH MUAMALA KONTEKSTUAL*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Group, Vending. "How To Get Back Money Lost In A Vending Machine." Accessed March 4, 2024. <https://blog.vendinggroup.com/how-to-get-back-lost-money-from-a-vending-machine>.
- Hanifa, Hanifa, Ahmad Sholihin, and Febriyanti Ayudya. "Peran AI Terhadap Kinerja Industri Kreatif Di Indonesia." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 7 (July 18, 2023): 2149–58.
- Harun, Ibrahim Ahmad. "IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA." *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (November 16, 2022): 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed October 31, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>.
- Hilmy, 15524047 Muhammad Hanif. "Prototipe Robot Pengantar Obat Otomatis Di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi," 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29009>.
- Hj. Andi Herawat. "MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ALGHAZALI (STUDI PERBANDINGAN)." *UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar*, n.d.
- Hukumonline, Tim. "10 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum." [hukumonline.com](http://hukumonline.com). Accessed December 23, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-lt6450ac1b1741b/>.
- . "Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya." [hukumonline.com](http://hukumonline.com). Accessed October 31, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>.
- Imam Mustofa. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Ismail, Baskoro. "Pengertian Vending Machine, Cara Kerja, & Keuntungannya." Smartven, October 31, 2022. <https://www.smartven.biz/blog/pengertian-vending-machine>.
- ismail nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia indonesia, 2012.

- Jaya, Febri, and Wilton Goh. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA HUKUM POSITIF INDONESIA." *SUPREMASI HUKUM* 17, no. 02 (July 21, 2021): 01–11. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>.
- "Kamus Besar Bahasa Inggris - Penelusuran Google." Accessed October 25, 2023. <https://www.google.com/search?q=kamus+besar+bahasa+inggris&oq=kamus+besar+&aqs=chrome.3.69i57j0i512l9.5417j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Permata Press, 2003. [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D5249%26keywords%3D](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5249%26keywords%3D).
- kumparan. "RUU Pembatasan Penggunaan Robot Perlu Dibahas." Accessed August 28, 2023. <https://kumparan.com/bayu-smaga/ruu-pembatasan-penggunaan-robot-perlu-dibahas-1upd5wS4ejx>.
- lim Fahimah. "KONSEP MASIAHAH MURSAIAH IMAM MALIK Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Liputan6.com. "Penelitian Komparatif Adalah Penelitian dengan Perbandingan, Ini Cara Menyusunnya." liputan6.com, July 25, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5353211/penelitian-komparatif-adalah-penelitian-dengan-perbandingan-ini-cara-menyusunnya>.
- Lutfiah Ramadhani Ardino. "PERSYARATAN POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (MENURUT IMAM MALIK DAN ALGHAZALI)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Masruchi, Zainal Aris. "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh." *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (July 8, 2023): 102–30. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.
- M.H, Dr Kristiawanto, S. H. I. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, 2022.
- M.H, Muhammad Syahrur, S. T. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Muhammad, Farkhan. "KEHUJAHAN ISTISHLĀH / MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM: PERSPEKTIF 4 MADZHAB." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (November 13, 2022): 3589–3609. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i9.2022.3589-3609>.
- Muhammad teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muktafin, Elik Hari, Kusri Kusri, and Emha Taufiq Luthfi. "Analisis Sistem Kendali Robot USMAN untuk Sterilisasi Lantai Masjid dengan Algoritma Proportional Integral Derivative." *Jurnal Eksplora Informatika* 10, no. 2 (March 31, 2021): 80–91. <https://doi.org/10.30864/eksplora.v10i2.468>.

- Muslich, Drs H. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.
- M.YAZID AFANDI, M.Ag. *FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. Yogyakarta: logung pustaka, 2009.
- Ndaomanu, Diah Anggraeni. “KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (VENDING MACHINE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 1 (2021): 55–72. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p55-72>.
- NU Online. “3 Masalah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya.” Accessed January 10, 2024. <https://islam.nu.or.id/syariah/3-masalah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>.
- Pirdayanti, Yupi, and Abdal. “Subjek Hukum Dalam Ekonomi Syariah.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 11, no. 1 (March 30, 2023): 10–20.
- PROF. IIR. WRHBAH AZ-IUHfilli. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*. Vol. JILID 5. Jakarta: Gema Islami Darul fikir, 2011.
- Putri Irma, Agustina Prihartini. “PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU JEMBER TERHADAP JUAL BELI MINUMAN MENGGUNAKAN VENDING MACHINE.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/11400/>.
- Rachmadana, Satria Lintang, Saiful Aminudin Alkusuma Putra, and Yusron Difinubun. “Dampak Artificial Intelligence Terhadap Perekonomian.” *Financial and Accounting Indonesian Research* 2, no. 2 (December 12, 2022): 71–82.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Academia Publication, 2021.
- Rahmawati, Yunaita. “Akuntansi Syariah Di Indonesia Dalam Era Digital.” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (June 9, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1366>.
- Ramadan, Temy. “Yuk, Belajar Dampak Vending Machine dari Amerika.” *linisehat.com* (blog), April 12, 2018. <https://linisehat.com/yuk-belajar-dampak-vending-machine-dari-amerika/>.
- RI, Setjen DPR. “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat.” Accessed January 27, 2024. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Rifkiyal. “5796. BOLEHKAH MAKAN DULU DI WARUNG MAKAN BARU BAYAR KEMUDIAN ?” *PISS-KTB* (blog). Accessed March 6, 2024. <https://www.piss-ktb.com/2020/02/5796-bolehkah-makan-dulu-di-warung.html>.
- Rizkinaswara, Leski. “Menilik Sejarah UU ITE Dalam Tok-Tok Kominfo #13.” *Ditjen Aptika* (blog), February 9, 2019. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>.
- Salimadin, Salimadin. “ANALISIS PENGGUNAAN ISTIHSAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VIA VENDING MACHINE.” *PROFIT*:

- Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (December 29, 2020): 67–83. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1646>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Kartasura: Insan Kamil, 2016.
- “Sejarah, Cara Kerja, Dan 7 Jenis Vending Machine,” December 9, 2022. <https://store.sirclo.com/blog/vending-machine/>.
- Sherly Nelsa Fitri. “Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* volume 7, no 1 (2022).
- SIPPN - CARIYANLIK. “Berita SIPPN - Mengenal Undang-Undang ITE.” Accessed October 31, 2023. <https://sippn.menpan.go.id/berita/58352/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/mengenal-undang-undang-ite>.
- Siregar, Ahmad Ansyari. “KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE).” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 7, no. 2 (September 15, 2019): 109–25. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1339>.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2017.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed March 5, 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.
- Suryawan, Donny, and R. Adinandra. “RANCANG BANGUN ROBOT PELAYAN MEDIS UNTUK PASIEN KARANTINA COVID-19 DENGAN KENDALI BERBASIS ANDROID.” *JIT (Jurnal Teknologi Terapan)* 7 (July 7, 2021): 68. <https://doi.org/10.31884/jtt.v7i1.312>.
- Syamsuddini, M. Najich. “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif).” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 1 (May 30, 2022): 103–103. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.
- Syofyan Hadi, Tomy Michael. “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration.” *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta* Vol. 5 No. 2 (2017). <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>.
- Tim Penyusun. *PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- “UNDANG-UNDANG TENTANG OPERATOR MESIN PENJUAL MAKANAN.” Accessed December 12, 2023. <https://www.cga.ct.gov/2008/rpt/2008-R-0650.htm>.
- Vending Machine Wonderland in JAPAN: Over 100 Machines Selling Everything from Ramen to Mask*, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=HMkieBywjeo>.
- الامام أبي زكريا يحيى ابنشرف النووي. *التبيان في اداب حملةالقران*. Darur Rahman Al Islamiyyah Indonesia, n.d.

- الدكتور صالح بن غانم السدلان. *القواعد الفقهية الكبرى*. الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر, n.d.
- ص ٣ - كتاب القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ “  
”والمباني - المكتبة الشاملة  
Accessed February 28, 2024.  
<https://shamela.ws/book/37692/21>.
- ص ٤ - كتاب القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - الأدلة على أن درء المفسد مقدم على جلب المصالح “  
”- المكتبة الشاملة  
Accessed March 4, 2024.  
<https://shamela.ws/book/37692/106>.
- ص ١٩٠ - كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى “  
يدل الدليل على التحريم عند الجمهور وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على  
”الإباحة - المكتبة الشاملة  
Accessed February 28, 2024.  
<https://shamela.ws/book/21786/184>.
- ”كتاب التعيين في شرح الأربعين - المكتبة الشاملة“  
Accessed February 28, 2024.  
<https://shamela.ws/book/18568>.
- n.d. محمدنبن اسا الترمذي. *كتاب سنن الترمذي*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### 1. Data pribadi

Nama : M. Abdul Aziz

Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 26 November 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Kp.Kerenceng, RT/RW.002/001, NO.12,  
Des.Sukakerta, Kec.Cilaku, Kab.Cianjur,  
Jawa Barat 43285

Nomot Telepon (Whatsapp) : 082120111742

Email : [azizansoraa26@gmail.com](mailto:azizansoraa26@gmail.com)

Media Sosial : Instagram. @azizansoraacjr, Facebook.  
Muhammad Abdul Aziz, Tik-Tok.  
muhammadabdulaziz526

## 2. Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Instansi	Tempat/Kota	Tahun Lulus
TK	Al-Ma'arifil Hijaiyyah	Cianjur, Jawa Barat	2009
SD	SDN Sukamulya	Cianjur, Jawa Barat	2014
MTS	MTS Baitul Hikmah	Tasikmalaya, Jawa Barat	2017
MA	MA Baitul Hikmah	Tasikmalaya, Jawa Barat	2020
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang, Jawa Timur	2024

## 3. Riwayat Pendidikan Non Formal

Jenjang	Instansi	Tempat/Kota	Lulus
DTA	Al-Ma'arifil Hijaiyyah	Cianjur, Jawa Barat	2014
Pondok Pesantren	As-Sanusiyah	Cianjur, Jawa Barat	2014
Pondok Pesantren	Baitul Hikmah	Tasikmalaya, Jawa barat	2020
Ma'had	Sunan Ampel Al-	Malang, Jawa	2021

	'Aly (MSAA)	Timur	
Pondok Pesantren	PPTQ Bani Yusuf	Malang, Jawa Timur	Sekarang

#### 4. Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Kepengurusan
1.	Kepengurusan PPTQ Bani Yusuf	Anggota	2022-2024
2.	KAMAPA	Anggota	2021-2022
3.	PMII	Anggota	2021-2022